



P U T U S A N

Nomor 92 PK / Pid.Sus / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

I.	Nama Lengkap	:	JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE;
	Tempat Lahir	:	Haituku ;
	Umur/Tanggal Lahir	:	41 Tahun / 09 Januari 1971;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jalan Bandara Haliwuen, Rt. 001, Rw. 001, Desa Kahuna, Kecamatan Kalukuk Mesak, Kabupaten Belu;
	Agama	:	Katolik;
	Pekerjaan	:	PNS (Mantan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu tahun 2009);
II.	Nama Lengkap	:	JOHANIS BERE, A.Md., alias JHONY;
	Tempat Lahir	:	Atambua;
	Umur/Tanggal Lahir	:	43 Tahun/ 04 Juni 1969;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Lingkungan Sukabiren RT. 002, RW.001, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
	Agama	:	Katolik;
	Pekerjaan	:	PNS (Mantan Bendahara Balanja Bantuan Keuangan pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu tahun 2009);

Para Terpidana berada di luar tahanan ;

Para Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE sebagai Kepala
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belu selaku Bendahara Umum
Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/13/KEP/2006
tanggal 05 Juli 2006 dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY selaku

Hal. 1 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.954/5/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, pada waktu-waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam kegiatan Pemberian Bantuan Sosial pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 45 Ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, selanjutnya Pasal 45 Ayat (2) mengatur bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran, II angka 2 huruf "a" nomor 8) a) mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu dengan menggunakan dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam DPA maupun DPPA bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu dengan rincian:

- 1 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 2 Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Dan dari dana bantuan sosial senilai Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian :

- 1 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan direalisasikan sebesar Rp895.780.000,00;
- 2 Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat direalisasikan sebesar Rp234.474.348,00 ;
- 3 Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direalisasikan sebesar Rp89.500.000,00;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. seharusnya merealisasikan pemberian bantuan sosial pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu berdasarkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah merealisasikan dana bantuan sosial sebesar

Hal. 3 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) tanpa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf “a” Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian seharusnya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., sebagai Kepala Bagian Keuangan bekerja sama dengan Kepala Bagian Hukum sebelum merealisasikan belanja bantuan sosial, terlebih dahulu mengusulkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., tidak membuat usulan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial ;
- Bahwa dari realisasi dana sejumlah Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah menggunakan belanja bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya yaitu pengeluaran bantuan sosial kepada Dinas-dinas, lembaga teknis daerah, bantuan kepada Provinsi NTT dan bantuan kepada Instansi Vertikal serta lembaga/Kelompok/Organisasi yang sudah diberikan anggaran tersendiri oleh Pemerintah maupun Pihak/orang yang tidak berhak menerima bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut :

No.	U R A I A N	N I L A I (Rp)	Keterangan (No. & Tgl. SP2D)
1.	Bantuan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk kegiatan gelar peragaan busana dalam rangka HUT GOPTKI ke-52 Provinsi NTT.	8.500.000,00	00119/SP2D/LS/B/2009, tanggal 24 Maret 2009, An. Drs. Zakarias Nahak
2.	Bantuan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk kegiatan Festival Kompetensi dan Kreatifitas SD tahun 2009.	2.300.000,00	01299/SP2D/LS/B/2009, tanggal 25 Mei 2009, An. Drs. Zakarias Nahak
3.	Bantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan wawancara dan	33.200.000,00	04368/SP2D/LS/B/2009, tanggal 6 Oktober 2009, An. Drs. Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	presentasi calon penerima Upakarti di Jakarta.		Yos Bria
4.	Bantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan Konvensi Nasional GKM Industri Kecil dan Menengah.	14.000.000,00	05029/SP2D/LS/B/2009, tanggal 2 November 2009, An. Drs. Daniel Yos Bria
5.	Bantuan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penerimaan CPNSD 2009 melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.	13.374.348,00	06190/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Desember 2009, An. Yoseph F.X. Un
6.	Bantuan kepada KODIM 1605 Belu dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	15.000.000,00	00099/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Samuel P. Hehakaya.
7.	Bantuan kepada Panitia HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-63.	5.000.000,00	00210/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Maret 2009, An. Ny. Chandra.
8.	Bantuan kepada Panitia HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-63.	5.000.000,00	00178/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Maret 2009, An. Ny. Samuel P. Hehakaya.
9.	Bantuan kepada KODIM 1605 Belu dalam rangka HUT KODAM Tahun 2009.	5.000.000,00	01773/SP2D/LS/B/2009, tanggal 15 Juni 2009, An. J. Hotman Hutahaen.
10.	Bantuan kepada Yonif 744 dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	15.000.000,00	00100/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Yunianto.
11.	Bantuan kepada Satgas Pamtas dalam rangka kunjungan kerja Pangdam IX Udayana.	5.000.000,00	00817/SP2D/LS/B/2009, tanggal 29 April 2009, An. Yunianto.
12.	Bantuan kepada Satgas Pamtas dalam rangka Al Satri Mako Satgas Pamtas RI-RDTL yang baru di Sesecoe.	10.000.000,00	02042/SP2D/LS/B/2009, tanggal 30 Juni 2009, An. Yunianto.
13.	Bantuan kepada Satgas Pamtas (tidak diketahui tujuan penggunaannya karena dalam dokumen penyitaan berupa SP2D dan lampiran, tidak ditemukan surat/proposal.	10.000.000,00	02699/SP2D/LS/B/2009, tanggal 23 Juli 2009, An. Yunianto.
14.	Bantuan kepada DanSub Detasemen Polisi Militer dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	2.450.000,00	00101/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Amal Tarigan, SH.
15.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka Operasional Pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu.	5.000.000,00	00102/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Doni Adipradana, S.IK.
16.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka latihan peningkatan kemampuan personil Brimob dalam pengamanan perbatasan RI-RDTL dan Pengamanan Pilpres 2009.	5.000.000,00	02041/SP2D/LS/B/2009, tanggal 30 Juni 2009, An. A. Yan Tumpao.
17.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka kegiatan latihan CRT.	2.000.000,00	06806/SP2D/LS/B/2009, tanggal 17 Desember 2009, An. Lazarus Neslaka.
18.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka HUT Brimob.	5.000.000,00	05202/SP2D/LS/B/2009, tanggal 9 November 2009, An. Lazarus Neslaka.
19.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu.	32.500.000,00	00122/SP2D/LS/B/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Guki Ginting.
20.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka perbaikan fisik ruangan unit pelayanan perempuan dan anak.	10.000.000,00	01385/SP2D/LS/B/2009, tanggal 27 Mei 2009, An. Sugeng Kurniaji.
21.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka pemberangkatan ibu-ibu Bhayangkari Cab.	10.000.000,00	03359/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Agustus 2009,

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belu yang mengikuti rangkaian upacara dan perlombaan memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-57.		An. Sugeng Kurniaji.
22.	Bantuan kepada Kesbangpol dan Linmas dalam rangka pengadaan spanduk untuk sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2009.	15.400.000,00	00160/SP2D/LS/B/2009, tanggal 17 Maret 2009, An. Drs. Daniel Asa.
23.	Bantuan kepada PKK Kabupaten Belu dalam rangka turnamen bola voly. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada PKK Kabupaten Belu senilai Rp300.000.000,00)	10.000.000,00	02023/SP2D/LS/B/2009, tanggal 26 Juni 2009, An. Joni Martins.
24.	Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu dalam rangka kegiatan Muscab V dan Muspanitera VI yang dilaksanakan di GOR Rai Belu Atambua. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pramuka Belu senilai Rp100.000.000,00).	10.000.000,00	00249/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 Maret 2009, An. Johannes Kally.
25.	Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu dalam rangka perkemahan wira karya cabang Belu dan Daerah NTT. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pramuka Belu senilai Rp100.000.000,00).	20.000.000,00	05647/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 November 2009, An. Johannes Kally.
26.	Bantuan kepada INKAI Cabang Belu dalam rangka Kejuaraan Nasional, Penataran Wasit/Juri dan Gashuku/Ujian DAN Nasional Karate INKAI. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada KONI Belu senilai Rp1.250.000.000,00).	35.000.000,00	00179/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 18 Maret 2009, An. Pius Seran.
27.	Bantuan kepada Perisai Diri Cabang Belu dalam rangka Kelatnas Indonesia Perisai Diri Cabang Belu. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada KONI Belu senilai Rp1.250.000.000,00).	25.000.000,00	05541/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 17 November 2009, An. Benediktus Manek.
28.	Bantuan kepada Rumah Produksi Alenia Picture dalam rangka shooting film Tanah Air Beta. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	25.000.000,00	06211/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 10 Desember 2009, An. Ari Sihasale.
29.	Bantuan kepada komunitas pengeliling Indonesia. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	2.500.000,00	02043/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 Juni 2009, An. Romel Manalu.
30.	Bantuan kepada Panitia Peringatan HUT RI ke-64 dalam rangka memeriahkan Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-64. (tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 dan tidak tepat penggunaan dana bantuan sosial untuk suatu perayaan Hari Ulang Tahun).	200.000.000,00	03298/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 13 Agustus 2009, An. Ferdinandus Rame.
31.	Bantuan kepada PNS pada lingkup Pemda Belu yang belum menyelesaikan program Doktor (S3). (sudah dianggarkan dan yang bersangkutan telah mendapat dana khusus study melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu bahkan dana tersebut telah dihentikan karena yang bersangkutan tidak menyelesaikan study sesuai jangka waktu yang ditentukan).	60.000.000,00	00159/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 17 Maret 2009, An. Yohanes Bernardo Seran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Bantuan kepada Dosen Universitas Timor di Kefamenanu dalam rangka mempersiapkan diri berupa kursus bahasa Inggris di Jakarta untuk kuliah S3 di Amerika Serikat. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	5.000.000,00	01281/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 23 Mei 2009, An. Arnoldus Klau Berek.
33.	Bantuan kepada Dosen Universitas Timor di Kefamenanu dalam rangka mempersiapkan diri berupa kursus bahasa Inggris di Jakarta untuk kuliah S3 di Amerika Serikat. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	5.000.000,00	05308/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 12 November 2009, An. Arnol Berek (proposal dan orang yang sama dengan Arnoldus Klau Berek dipergunakan lagi untuk pencairan dana, terdapat perbedaan tanda tangan pada lembar kuitansi dengan tanda tangan pada proposal).
34.	Bantuan kepada Kelompok Pemuda Berdikari (Pemuda Tatakiren) Kelurahan Berdao. (tidak diketahui tujuan penggunaannya secara jelas karena dalam dokumen penyitaan berupa SP2D dan lampiran, tidak ditemukan surat/proposal, yang bersangkutan tidak pernah membuat surat/proposal permintaan dana).	10.000.000,00	01219/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 19 Mei 2009, An. Joseph T. Bai. (yang bersangkutan tidak pernah mengetahui pencairan dana atas namanya namun menerima uang senilai Rp5.000.000,00 sebagai hadiah atas keberhasilan melaksanakan tugas Tim Sukses calon bupati & wakil bupati Paket ?JALIN?).
Total Nomor 1 s/d 34 =		636.224.348,00	(enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa sekalipun Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mengetahui bahwa pembiayaan perayaan HUT RI ke-64 tidak termasuk dalam kategori belanja bantuan sosial akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., memberikan saran/pendapat kepada Bupati Belu agar menggunakan dana bantuan sosial untuk mendukung kegiatan perayaan HUT RI Ke-64 tingkat Kabupaten Belu, selain itu Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., juga memberikan telaahan staf kepada Bupati Belu untuk menggunakan dana bantuan sosial membiayai study S3 Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemda Belu An. Yohanes Bernardo Seran dan Emanuel Makaraek meskipun dalam kenyataannya kedua PNS tersebut telah mendapat dana pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belu berupa dana khusus study melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. seharusnya mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masyarakat Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. tidak memberikan informasi yang jelas kepada para penerima bantuan sosial untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial bahkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2009 Para Terdakwa tidak pernah meminta para penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial ;

- Bahwa, Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. sebagai Bendahara Belanja Bantuan Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu menyiapkan administrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketiga sesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D pada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunai pada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, cek tunai tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yang telah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sebab dalam pelaksanaannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. meminta Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. untuk mengantarkan cek maupun berupa uang tunai kepada sebagian penerima bantuan sosial, pada saat Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. berada di ruang kerja Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., atau pada saat Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mendatangi ruangan kerja Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. dengan mengatakan ?...sudah kau pergi antar langsung cek ini?, atau ?...sudah kau pergi cairkan cek dulu baru kau antar uangnya ke orangnya?, selain itu ketika Dansatgas sedang berada di ruang kerja Bupati Belu, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mengatakan kepada Terdakwa II, JOHANIS BERE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. ?...sudah kau pergi cairkan cek kemudian langsung serahkan uangnya kepada Pak Dansatgas di ruangnya Pak Bupati?, peristiwa tersebut kurang lebih terjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dalam waktu yang berbeda di tahun 2009 sehingga Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. menandatangani Cek yang bukan atas nama dirinya sebagai berikut :

- 1 Bantuan untuk DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Dansatgas An. Yunianto berupa uang tunai senilai Rp10.000.000,00 bertempat di Ruang Kerja Bupati ;
- 2 Bantuan untuk Yayasan Budaya Tetun, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Paulinus Asa berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 bertempat di rumah Paulinus Asa di Fatubenao ;
- 3 Bantuan untuk Gereja Ebenheser, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 4 Bantuan untuk Suku Sonaf Mesit Kusa, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 5 Bantuan untuk Ari Sihasale, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung ke Ari Sihasale berupa cek senilai Rp25.000.000,00 bertempat di Stadion Haliwen ;
- 6 Bantuan untuk Edu Seran Atok, atas inisiatif sendiri Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menukarkan cek senilai Rp5.000.000,00 kemudian menyerahkan langsung uang tunai sejumlah tersebut ke Edu Seran Atok bertempat di Kantor (ruang kerja Terdakwa II) ;
- 7 Bantuan untuk Pemuda Serikat Boy, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bantuan untuk Paskah Oikumene, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 9 Bantuan untuk Kelompok Ayam Merpati, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 10 Bantuan untuk Romel Manalu atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Romel Manalu (komunitas motor Thunder pengeliling Indonesia) berupa cek senilai Rp2.500.000,00 bertempat di Hotel Nusantara Dua;
- 11 Bantuan untuk Panitia Peresmian Paroki Haliwen, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung ke ibu Regina Wunda (sebagai salah satu anggota Panitia) berupa cek senilai Rp2.500.000,00, namun Terdakwa II lupa mengenai tempat penyerahannya ;
- 12 Bantuan untuk DANDIM 1605 Belu dalam rangka HUT KODAM, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung ke Dandim berupa cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Kodim;
- 13 Bantuan untuk H.Taufik Hana, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 14 Bantuan untuk Polres Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Kapolres berupa Cek senilai Rp10.000.000,00 bertempat di Kantor Polres Belu ;
- 15 Bantuan untuk Pemuda Katolik Cabang Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan berupa cek senilai Rp6.000.000,00 namun Terdakwa II, lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Bantuan untuk FKPP, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Charmel Betang berupa cek senilai Rp2.500.000,00, namun Terdakwa II, lupa tempat penyerahannya ;
- 17 Bantuan untuk Sabulbul Dato, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Drs. Camilus Mau berupa Cek senilai Rp2.500.000,00, namun Terdakwa II, lupa tempat penyerahannya;
- 18 Bantuan untuk Panitia Paguyuban Doa St. Petrus, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan berupa cek senilai Rp5.000.000,00, namun Terdakwa II, lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 19 Bantuan untuk E. Firminus Oes, atas inisiatif sendiri Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada adik dari penerima bantuan berupa cek senilai Rp1.500.000,00 bertempat di Kantor bagian keuangan;
- 20 Bantuan untuk Anggela Bete, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Anggela Bete berupa cek senilai Rp10.000.000,00 namun Terdakwa II lupa tempat penyerahannya.;
- 21 Bantuan untuk Panitia Pentabisan Imam Baru Keuskupan Atambua, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. pergi antar langsung ke Paroki Mena berupa uang tunai senilai Rp15.000.000,00 ,namun Terdakwa II lupa orang yang menerima uang tersebut ;
- 22 Bantuan untuk Dinas Perindag, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan kepada Penerima An. Dan Yos Bria namun Terdakwa II lupa menyerahkan berupa cek atau uang senilai Rp14.000.000,00 bertempat di Kantor Perindag ;
- 23 Bantuan untuk Lansia Jompo Mal Barat, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan berupa cek senilai Rp5.000.000,00 (Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. tidak tahu nama suster yang menerima) bertempat di Kantor bagian keuangan ;
- 24 Bantuan untuk INKAI Kabupaten Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung kepada Penerima An. Pius Seran, namun Terdakwa II lupa penyerahan berupa

Hal. 11 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cek atau uang senilai Rp35.000.000,00, Terdakwa II juga lupa tempat penyerahannya ;
- 25 Bantuan untuk Polres Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II menyerahkan langsung kepada Kapolres berupa cek senilai Rp32.500.000,00 bertempat di Kantor Polres Belu ;
- 26 Bantuan untuk Brimob Kompi A. Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Danki berupa cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Brimob ;
- 27 Bantuan untuk Sub Detasemen Polisi Militer, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung kepada komandannya (Terdakwa II tidak tahu nama) berupa cek senilai Rp2.450.000,00 bertempat di Kantor Polisi Militer ;
- 28 Bantuan untuk DANYON 744 SBY, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Danyon berupa cek senilai Rp15.000.000,00 bertempat di Ruang kerja Bupati Belu ;
- 29 Bantuan untuk Kodim 1605 Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Dandim berupa cek senilai Rp15.000.000,00 bertempat di Kantor Kodim ;
- 30 Bantuan untuk Kelompok Usaha Moris Foun, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan bantuan namun Terdakwa II lupa menyerahkan berupa cek atau uang tunai senilai Rp15.000.000,00, Terdakwa II juga lupa tempat penyerahannya ;
- 31 Bantuan untuk Dekenat Belu Utara, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Rm. Agus Berek berupa Cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Paroki ;
- 32 Bantuan untuk Mudika Stasi Wehedan, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal namanya berupa cek senilai Rp2.000.000,00 bertempat di Kantor bagian keuangan ;
- 33 Bantuan untuk Komandan Satgas 744, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Dansatgas berupa Cek Rp10.000.000,00 bertempat di Ruang kerja Pak Bupati Belu.;

34 Bantuan untuk L. Kristoforus Ngay Jurnalistik Televisi Siswa SMKN, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada orang yang Terdakwa II tidak ingat pasti berupa cek senilai Rp2.500.000,00 bertempat di kantor bagian Keuangan ;

35 Bantuan untuk Mubes Timor Barat Simon Sasi, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan bantuan namun Terdakwa II lupa penyerahan tersebut berupa cek atau uang tunai senilai Rp5.000.000,00, Terdakwa juga lupa tempat penyerahannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah menguntungkan orang lain sebesar Rp636.224.348,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp636.224.348,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar nilai tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKD.820/13/KEP/2006 tanggal 05 Juli 2006 dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY selaku Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : KU.954/5/II/2009 tanggal 23 Februari 2009, pada waktu-waktu antara bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

Hal. 13 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam kegiatan Pemberian Bantuan Sosial pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 45 Ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, selanjutnya Pasal 45 Ayat (2) mengatur bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, pada Lampiran, II angka 2 huruf “a” nomor 8) a) mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belu selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
- c melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d melaksanakan fungsi BUD ;
- e menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan
- f melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ;

Selanjutnya Pasal 7 ayat (2) mengatur mengenai fungsi BUD yaitu :

- a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - b mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ;
 - c melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
 - d memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
 - f menetapkan SPD;
 - g menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
 - h melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
 - i menyajikan informasi keuangan daerah ; dan
 - j melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. berdasarkan Keputusan Bupati Nomor KU.954/5/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 sebagai Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu adalah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sekaligus menyiapkan administrasi berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Sosial pada bagian Keuangan Setda

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu dengan menggunakan dana sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam DPA maupun DPPA bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu dengan rincian:

- 1 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ;
- 2 Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3 Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Dan dari dana bantuan sosial senilai Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian :

- 1 Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan direalisasikan sebesar Rp895.780.000,00;
- 2 Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat direalisasikan sebesar Rp234.474.348,00 ;
- 3 Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direalisasikan sebesar Rp89.500.000,00;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. seharusnya merealisasikan pemberian bantuan sosial pada bagian Keuangan Setda Kabupaten Belu berdasarkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah merealisasikan dana bantuan sosial sebesar Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) tanpa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 133 Ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf “a” Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, dengan demikian seharusnya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., sebagai Kepala Bagian Keuangan bekerja sama dengan Kepala Bagian Hukum sebelum merealisasikan belanja bantuan sosial, terlebih dahulu mengusulkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., tidak membuat usulan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial ;
- Bahwa dari realisasi dana sejumlah Rp1.219.754.348,00 (satu milyar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah menyalahgunakan kewenangannya menggunakan belanja bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya yaitu pengeluaran bantuan sosial kepada Dinas-dinas, lembaga teknis daerah, bantuan kepada Provinsi NTT dan bantuan kepada Instansi Vertikal serta lembaga/Kelompok/Organisasi yang sudah diberikan anggaran tersendiri oleh Pemerintah maupun Pihak/orang yang tidak berhak menerima bantuan sosial dengan rincian sebagai berikut :

No.	U R A I A N	N I L A I (Rp)	Keterangan (No. & Tgl. SP2D)
1.	Bantuan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk kegiatan gelar peragaan busana dalam rangka HUT GOPTKI ke-52 Provinsi NTT.	8.500.000,00	00119/SP2D/LS/B/2009, tanggal 24 Maret 2009, An. Drs. Zakarias Nahak
2.	Bantuan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk kegiatan Festival Kompetensi dan Kreatifitas SD tahun 2009.	2.300.000,00	01299/SP2D/LS/B/2009, tanggal 25 Mei 2009, An. Drs. Zakarias Nahak
3.	Bantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan wawancara dan presentasi calon penerima Upakarti di Jakarta.	33.200.000,00	04368/SP2D/LS/B/2009, tanggal 6 Oktober 2009, An. Drs. Daniel Yos Bria
4.	Bantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk kegiatan Konvensi Nasional GKM Industri Kecil dan Menengah.	14.000.000,00	05029/SP2D/LS/B/2009, tanggal 2 November 2009, An. Drs. Daniel Yos Bria

Hal. 17 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Bantuan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penerimaan CPNSD 2009 melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.	13.374.348,00	06190/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Desember 2009, An. Yoseph F.X. Un
6.	Bantuan kepada KODIM 1605 Belu dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	15.000.000,00	00099/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Samuel P. Hehakaya.
7.	Bantuan kepada Panitia HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-63.	5.000.000,00	00210/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Maret 2009, An. Ny. Chandra.
8.	Bantuan kepada Panitia HUT Persit Kartika Chandra Kirana Ke-63.	5.000.000,00	00178/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Maret 2009, An. Ny. Samuel P. Hehakaya.
9.	Bantuan kepada KODIM 1605 Belu dalam rangka HUT KODAM Tahun 2009.	5.000.000,00	01773/SP2D/LS/B/2009, tanggal 15 Juni 2009, An. J. Hotman Hutahaen.
10.	Bantuan kepada Yonif 744 dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	15.000.000,00	00100/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Yuniyanto.
11.	Bantuan kepada Satgas Pamtas dalam rangka kunjungan kerja Pangdam IX Udayana.	5.000.000,00	00817/SP2D/LS/B/2009, tanggal 29 April 2009, An. Yuniyanto.
12.	Bantuan kepada Satgas Pamtas dalam rangka Al Satri Mako Satgas Pamtas RI-RDTL yang baru di Seseke.	10.000.000,00	02042/SP2D/LS/B/2009, tanggal 30 Juni 2009, An. Yuniyanto.
13.	Bantuan kepada Satgas Pamtas (tidak diketahui tujuan penggunaannya karena dalam dokumen penyitaan berupa SP2D dan lampiran, tidak ditemukan surat/proposal).	10.000.000,00	02699/SP2D/LS/B/2009, tanggal 23 Juli 2009, An. Yuniyanto.
14.	Bantuan kepada DanSub Detasemen Polisi Militer dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati Belu.	2.450.000,00	00101/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Amal Tarigan, SH.
15.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka Operasional Pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu.	5.000.000,00	00102/SP2D/LS/B/2009, tanggal 10 Maret 2009, An. Doni Adipradana, S.IK.
16.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka latihan peningkatan kemampuan personil Brimob dalam pengamanan perbatasan RI-RDTL dan Pengamanan Pilpres 2009.	5.000.000,00	02041/SP2D/LS/B/2009, tanggal 30 Juni 2009, An. A. Yan Tumpao.
17.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka kegiatan latihan CRT.	2.000.000,00	06806/SP2D/LS/B/2009, tanggal 17 Desember 2009, An. Lazarus Neslaka.
18.	Bantuan kepada Brimob Kompi A. Belu dalam rangka HUT Brimob.	5.000.000,00	05202/SP2D/LS/B/2009, tanggal 9 November 2009, An. Lazarus Neslaka.
19.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka Pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu.	32.500.000,00	00122/SP2D/LS/B/2009, tanggal 11 Maret 2009, An. Guki Ginting.
20.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka perbaikan fisik ruangan unit pelayanan perempuan dan anak.	10.000.000,00	01385/SP2D/LS/B/2009, tanggal 27 Mei 2009, An. Sugeng Kurniaji.
21.	Bantuan kepada Polres Belu dalam rangka pemberangkatan ibu-ibu Bhayangkari Cab. Belu yang mengikuti rangkaian upacara dan perlombaan memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-57.	10.000.000,00	03359/SP2D/LS/B/2009, tanggal 18 Agustus 2009, An. Sugeng Kurniaji.
22.	Bantuan kepada Kesbangpol dan Linmas dalam rangka pengadaan spanduk untuk sosialisasi Pemilu Legislatif tahun 2009.	15.400.000,00	00160/SP2D/LS/B/2009, tanggal 17 Maret 2009, An. Drs. Daniel Asa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Bantuan kepada PKK Kabupaten Belu dalam rangka turnamen bola voly. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada PKK Kabupaten Belu senilai Rp300.000.000,00)	10.000.000,00	02023/SP2D/LS/B/2009, tanggal 26 Juni 2009, An. Joni Martins.
24.	Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu dalam rangka kegiatan Muscab V dan Muspanitera VI yang dilaksanakan di GOR Rai Belu Atambua. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pramuka Belu senilai Rp100.000.000,00).	10.000.000,00	00249/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 Maret 2009, An. Johannes Kally.
25.	Bantuan kepada Pramuka Cabang Belu dalam rangka perkemahan wira karya cabang Belu dan Daerah NTT. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada Pramuka Belu senilai Rp100.000.000,00).	20.000.000,00	05647/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 November 2009, An. Johannes Kally.
26.	Bantuan kepada INKAI Cabang Belu dalam rangka Kejuaraan Nasional, Penataran Wasit/Juri dan Gashuku/Ujian DAN Nasional Karate INKAI. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada KONI Belu senilai Rp1.250.000.000,00).	35.000.000,00	00179/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 18 Maret 2009, An. Pius Seran.
27.	Bantuan kepada Perisai Diri Cabang Belu dalam rangka Kelatnas Indonesia Perisai Diri Cabang Belu. (Tahun 2009 sudah ada dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Belu kepada KONI Belu senilai Rp1.250.000.000,00).	25.000.000,00	05541/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 17 November 2009, An. Benediktus Manek.
28.	Bantuan kepada Rumah Produksi Alenia Picture dalam rangka shooting film Tanah Air Beta. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	25.000.000,00	06211/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 10 Desember 2009, An. Ari Sihasale.
29.	Bantuan kepada komunitas pengeliling Indonesia. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	2.500.000,00	02043/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 30 Juni 2009, An. Romel Manalu.
30.	Bantuan kepada Panitia Peringatan HUT RI ke-64 dalam rangka memeriahkan Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-64. (tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 dan tidak tepat penggunaan dana bantuan sosial untuk suatu perayaan Hari Ulang Tahun).	200.000.000,00	03298/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 13 Agustus 2009, An. Ferdinandus Rame.
31.	Bantuan kepada PNS pada lingkup Pemda Belu yang belum menyelesaikan program Doktor (S3). (sudah dianggarkan dan yang bersangkutan telah mendapat dana khusus study melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu bahkan dana tersebut telah dihentikan karena yang bersangkutan tidak menyelesaikan study sesuai jangka waktu yang ditentukan).	60.000.000,00	00159/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 17 Maret 2009, An. Yohanes Bernando Seran.
32.	Bantuan kepada Dosen Universitas Timor di Kefamenanu dalam rangka mempersiapkan diri berupa kursus bahasa Inggris di Jakarta untuk kuliah S3 di Amerika Serikat. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	5.000.000,00	01281/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 23 Mei 2009, An. Arnoldus Klau Berek.

Hal. 19 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Bantuan kepada Dosen Universitas Timor di Kefamenanu dalam rangka mempersiapkan diri berupa kursus bahasa Inggris di Jakarta untuk kuliah S3 di Amerika Serikat. (bukan sebagai warga Belu yang sangat membutuhkan dana bantuan sosial).	5.000.000,00	05308/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 12 November 2009, An. Arnol Berek (proposal dan orang yang sama dengan Arnoldus Klau Berek dipergunakan lagi untuk pencairan dana, terdapat perbedaan tanda tangan pada lembar kuitansi dengan tanda tangan pada proposal).
34.	Bantuan kepada Kelompok Pemuda Berdikari (Pemuda Tatakiren) Kelurahan Berdao. (tidak diketahui tujuan penggunaannya secara jelas karena dalam dokumen penyitaan berupa SP2D dan lampiran, tidak ditemukan surat/proposal, yang bersangkutan tidak pernah membuat surat/proposal permintaan dana).	10.000.000,00	01219/SP2D/LS/B/ 2009 tanggal 19 Mei 2009, An. Joseph T. Bai. (yang bersangkutan tidak pernah mengetahui pencairan dana atas namanya namun menerima uang senilai Rp5.000.000,00 sebagai hadiah atas keberhasilan melaksanakan tugas Tim Sukses calon bupati & wakil bupati Paket ?JALIN?).
Total Nomor 1 s/d 34 =		636.224.348,00	(enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa sekalipun Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mengetahui bahwa pembiayaan perayaan HUT RI ke-64 tidak termasuk dalam kategori belanja bantuan sosial akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., memberikan saran/pendapat kepada Bupati Belu agar menggunakan dana bantuan sosial untuk mendukung kegiatan perayaan HUT RI Ke-64 tingkat Kabupaten Belu, selain itu Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., juga memberikan telaahan staf kepada Bupati Belu untuk menggunakan dana bantuan sosial membiayai study S3 Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemda Belu An. Yohanes Bernardo Seran dan Emanuel Makaraek meskipun dalam kenyataannya kedua PNS tersebut telah mendapat dana pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Belu berupa dana khusus study melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu ;
- Bahwa Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. seharusnya mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Belu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. tidak memberikan informasi yang jelas kepada para penerima bantuan sosial untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial bahkan hingga berakhirnya tahun anggaran 2009 Para Terdakwa tidak pernah meminta para penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial ;

- Bahwa, Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. sebagai Bendahara Belanja Bantuan Keuangan seharusnya melaksanakan tugasnya dengan membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lalu menyiapkan administrasi berupa dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diserahkan kepada Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., selanjutnya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPM kemudian selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah disiapkan oleh Subbagian Perbendaharaan dan Pihak ketiga sesuai nama yang tercantum dalam SP2D mengambil sendiri SP2D pada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. lalu menukarkan SP2D dengan cek tunai pada ESAU SINO selaku petugas pembantu Kuasa BUD, Cek tunai tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai oleh Penerima Bantuan pada bank yang telah ditunjuk yaitu Bank NTT atau Bank Rakyat Indonesia akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sebab dalam pelaksanaannya Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. meminta Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. untuk mengantarkan cek maupun berupa uang tunai kepada sebagian penerima bantuan sosial, pada saat Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. berada di ruang kerja Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., atau pada saat Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mendatangi ruangan kerja Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. dengan mengatakan "...sudah kau pergi antar langsung cek ini?", atau "...sudah kau pergi cairkan cek dulu baru kau antar uangnya ke orangnya?", selain itu ketika Dansatgas sedang berada di ruang kerja Bupati Belu, Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., mengatakan kepada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. "...sudah kau pergi cairkan cek kemudian langsung serahkan uangnya kepada Pak Dansatgas di ruangnya Pak Bupati?", peristiwa tersebut kurang lebih terjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dalam waktu yang berbeda di tahun

Hal. 21 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sehingga Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. menandatangani Cek yang bukan atas nama dirinya sebagai berikut :

- 1 Bantuan untuk DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Dansatgas An. Yunianto berupa uang tunai senilai Rp10.000.000,00 bertempat di Ruang Kerja Bupati ;
- 2 Bantuan untuk Yayasan Budaya Tetun, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Paulinus Asa berupa uang tunai senilai Rp5.000.000,00 bertempat di rumah Paulinus Asa di Fatubenao ;
- 3 Bantuan untuk Gereja Ebenheser, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 4 Bantuan untuk Suku Sonaf Mesit Kusa, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 5 Bantuan untuk Ari Sihasale, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung ke Ari Sihasale berupa cek senilai Rp25.000.000,00 bertempat di Stadion Haliwen ;
- 6 Bantuan untuk Edu Seran Atok, atas inisiatif sendiri Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menukarkan cek senilai Rp5.000.000,00 kemudian menyerahkan langsung uang tunai sejumlah tersebut ke Edu Seran Atok bertempat di Kantor (ruang kerja Terdakwa II) ;
- 7 Bantuan untuk Pemuda Serikat Boy, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 8 Bantuan untuk Paskah Oikumene, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang



- tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 9 Bantuan untuk Kelompok Ayam Merpati, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 10 Bantuan untuk Romel Manalu atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Romel Manalu (komunitas motor Thunder pengeliling Indonesia) berupa cek senilai Rp2.500.000,00 bertempat di Hotel Nusantara Dua;
- 11 Bantuan untuk Panitia Peresmian Paroki Haliwen, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung ke ibu Regina Wunda (sebagai salah satu anggota Panitia) berupa cek senilai Rp2.500.000.00, namun Terdakwa II lupa mengenai tempat penyerahannya ;
- 12 Bantuan untuk DANDIM 1605 Belu dalam rangka HUT KODAM, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung ke Dandim berupa cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Kodim;
- 13 Bantuan untuk H.Taufik Hana, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan bantuan tersebut namun Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. lupa penyerahan berupa cek atau uang tunai, begitu pula Terdakwa II lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 14 Bantuan untuk Polres Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Kapolres berupa Cek senilai Rp10.000.000,00 bertempat di Kantor Polres Belu ;
- 15 Bantuan untuk Pemuda Katolik Cabang Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan berupa cek senilai Rp6.000.000.00, namun Terdakwa II, lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 16 Bantuan untuk FKPPi, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Charmel Betang berupa cek senilai Rp2.500.000.00, namun Terdakwa II, lupa tempat penyerahannya ;

Hal. 23 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bantuan untuk Sabulbul Dato, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada penerima bantuan An. Drs. Camilus Mau berupa Cek senilai Rp2.500.000.00, namun Terdakwa II, lupa tempat penyerahannya;
- 18 Bantuan untuk Panitia Paguyuban Doa St. Petrus, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan berupa cek senilai Rp5.000.000.00, namun Terdakwa II, lupa orang yang menerima maupun tempat penyerahannya ;
- 19 Bantuan untuk E. Firminus Oes, atas inisiatif sendiri Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada adik dari penerima bantuan berupa cek senilai Rp1.500.000,00 bertempat di Kantor bagian keuangan;
- 20 Bantuan untuk Anggela Bete, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Anggela Bete berupa cek senilai Rp10.000.000,00 namun Terdaakwa II lupa tempat penyerahannya;
- 21 Bantuan untuk Panitia Pentabisan Imam Baru Keuskupan Atambua, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. pergi antar langsung ke Paroki Mena berupa uang tunai senilai Rp15.000.000.00, namun Terdakwa II lupa orang yang menerima uang tersebut ;
- 22 Bantuan untuk Dinas Perindag, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan kepada Penerima An. Dan Yos Bria namun Terdakwa II lupa menyerahkan berupa cek atau uang senilai Rp14.000.000,00 bertempat di Kantor Perindag ;
- 23 Bantuan untuk Lansia Jompo Mal Barat, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan berupa cek senilai Rp5.000.000,00 (Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. tidak tahu nama suster yang menerima) bertempat di Kantor bagian keuangan ;
- 24 Bantuan untuk INKAI Kabupaten Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung kepada Penerima An. Pius Seran, namun Terdakwa II lupa penyerahan berupa cek atau uang senilai Rp35.000.000.00, Terdakwa II juga lupa tempat penyerahannya ;
- 25 Bantuan untuk Polres Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II menyerahkan langsung kepada Kapolres berupa cek senilai Rp32.500.000,00 bertempat di Kantor Polres Belu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Bantuan untuk Brimob Kompi A. Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Danki berupa cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Brimob ;
- 27 Bantuan untuk Sub Detasemen Polisi Militer, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere menyerahkan langsung kepada komandannya (Terdakwa II tidak tahu nama) berupa cek senilai Rp2.450.000,00 bertempat di Kantor Polisi Militer ;
- 28 Bantuan untuk DANYON 744 SBY, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Danyon berupa cek senilai Rp15.000.000,00 bertempat di Ruang kerja Bupati Belu ;
- 29 Bantuan untuk Kodim 1605 Belu, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Dandim berupa cek senilai Rp15.000.000,00 bertempat di Kantor Kodim ;
- 30 Bantuan untuk Kelompok Usaha Moris Foun, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan bantuan namun Terdakwa II lupa menyerahkan berupa cek atau uang tunai senilai Rp15.000.000,00, Terdakwa II juga lupa tempat penyerahannya ;
- 31 Bantuan untuk Dekenat Belu Utara, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Rm. Agus Berek berupa Cek senilai Rp5.000.000,00 bertempat di Kantor Paroki ;
- 32 Bantuan untuk Mudika Stasi Wehedan, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada orang yang Terdakwa II tidak kenal namanya berupa cek senilai Rp2.000.000,00 bertempat di Kantor bagian keuangan ;
- 33 Bantuan untuk Komandan Satgas 744, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada Dansatgas berupa Cek Rp10.000.000,00 bertempat di Ruang kerja Pak Bupati Belu.;
- 34 Bantuan untuk L. Kristoforus Ngay Jurnalistik Televisi Siswa SMKN, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis

Hal. 25 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bere, A.Md. menyerahkan langsung kepada orang yang Terdakwa II tidak ingat pasti berupa cek senilai Rp2.500.000,00 bertempat di kantor bagian Keuangan ;

35 Bantuan untuk Mubes Timor Barat Simon Sasi, atas perintah dari Terdakwa I, Jantje Taek, S.E., M.M., maka Terdakwa II, Johanis Bere, A.Md. menyerahkan bantuan namun Terdakwa II lupa penyerahan tersebut berupa cek atau uang tunai senilai Rp5.000.000.00, Terdakwa juga lupa tempat penyerahannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. telah menguntungkan orang lain sebesar Rp636.224.348,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sebesar Rp636.224.348,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya sebesar nilai tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 19 September 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., dan Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, JANTJE TAEK, SE., M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara masing-masing kepada Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M., sebesar Rp509.024.348,00 (lima ratus sembilan juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) dan kepada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda kedua Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti masing-masing Terdakwa tersebut, apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara kepada Terdakwa I, JANTJE TAEK, SE., M.M. selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II, JOHANIS BERE, A.Md. selama 6 (enam) bulan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan T.A 2009 yang terdiri dari:

- 1 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Samuel P. Hehakaya;
- 2 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
- 3 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Amal Tarigan, SH;
- 4 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Doni Adipradana, S.IK;
- 5 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Guki Ginting;
- 6 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Asa;
- 7 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ny. Chandra;
- 8 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ny. Samuel P.Hehakaya;
- 9 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, an. Pius Seran;
- 10 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Martina A. Nahak;
- 11 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Zakarias Nahak;
- 12 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yustus Beli;
- 13 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Kandrianus Taek;
- 14 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Makrina L. Mali;
- 15 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;
- 16 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Felix Ulu Keis;
- 17 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Johannes Kally;
- 18 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Agustinus Berek.Pr.
- 19 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fabianus Lehang;
- 20 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Balthasar Manek;

Hal. 27 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Filipus Wake;
- 22 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls. Froccsa dan Disposisi an. Yohanes Asten;
- 23 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Prooosai dan Disposisi an. Mgr. Donrwiikus Saku;
- 24 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Norberto Y.K. Mali;
- 25 SP2D-LS. SPM-Ls. SPP-Ls dan Disposisi an. Pdt Dr. Nicolas J. Woly;
- 26 SP2D-LS, SPM-Ls. SPP-Ls. Proposal dan Disposisi an. Richard F. Berek;
- 27 SP2D-LS, SPM-Ls. SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Melkiance Kasiman;
- 28 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Maria Goreti, SSPS;
- 29 SP2D-U, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
- 30 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yohanes Tahu;
- 31 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Aplonia Maheni;
- 32 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Anselmia Gego, Osu;
- 33 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls dan Proposal an. Paulus Theo Nahak;
- 34 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Zakarias Nahak;
- 35 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Maria Goreti Bou;
- 36 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sugeng Kurniaji;
- 37 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Anselmus Fahik;
- 38 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yosef S. Seran;
- 39 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi ari. Bene Nahak;
- 40 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls an. Yoseph T. Bai;
- 41 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yeremias Seran Muti;
- 42 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Maria Goreti Bou;
- 43 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. J. Hotman Hutahaen ;
- 44 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Dominggus Bere;
- 45 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls an. Joni Martins;
- 46 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Regina Wunda;
- 47 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. H. Taufik Ham;
- 48 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
- 49 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Romel Manalu;
- 50 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fransiska Bete;
- 51 SP2D-LS, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Paulus Luan, Pr;
- 52 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Markus J. Cornelis;
- 53 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Martinus Mali;
- 54 SP2D-LS, SPM-Ls. SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Makrina, CM;
- 55 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Helena B. Iskandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Camilus A. Mau;
- 57 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Pdt. Jerry Mumu;
- 58 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ferdinandus Rame;
- 59 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Arnol Klau;
- 60 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sugeng Kurniaji;
- 61 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Yoris Giri, Pr;
- 62 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Blasius Seran;
- 63 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Alfonsius Leki, Pr;
- 64 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Agustinus Nabu, Pr;
- 65 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Guido Meo;
- 66 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Marius A.I. Mela;
- 67 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Kaliman B. Lamarobak;
- 68 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Pius Seran;
- 69 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. A. Yan Tumpao ;
- 70 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Maximus Jehani;
- 71 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yonathan Duka;
- 72 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ch. Karmel Betang;
- 73 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Markus J. Mau;
- 74 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. P. Kornelis Dosi;
- 75 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Andreas Berek;
- 76 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. H. Aminudin;
- 77 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Paulinus Halek;
- 78 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;
- 79 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yoseph Koy;
- 80 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. P. Petrus Rusae, SVD;
- 81 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Vinsensius B.' Loe;
- 82 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Charles Tloen;
- 83 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Zakarias Jelabing;
- 84 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Anselmus Un Abon;
- 85 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Kase Yohanes;
- 86 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;
- 87 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Yos Bria;
- 88 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Yos Bria;
- 89 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rofinus Nana Molo;
- 90 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Lazarus Neslaka;

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Suwarto;
- 92 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS an. Yuniarto;
- 93 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Simon Sasi;
- 94 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. L. Kristoforus Ngay;
- 95 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS an. Paulinus J. Asa.
- 2 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat T.A 2009 yang terdiri dari :
 - 1 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yohanes Bernando Seran;
 - 2 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Hendrika Lon;
 - 3 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Seran Paulus;
 - 4 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yoseph Berek;
 - 5 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Theresia Dini;
 - 6 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Petrus Bere Loe;
 - 7 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Erenst Moruk;
 - 8 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Felix Y. Mau Fouk;
 - 9 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Arnoldus Klau Berek;
 - 10 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Kristina Mutik;
 - 11 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yoseph B. Lopez;
 - 12 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Martinus Seran;
 - 13 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Wempy Uskono;
 - 14 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Joanico Moniz;
 - 15 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Blasius Nahak;
 - 16 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Adelia Luruk;
 - 17 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Anngelinus Seran;
 - 18 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Ignasius U. Leki;
 - 19 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. E. Firminus Oes;
 - 20 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Benedikta M.S. Lopez;
 - 21 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Antonia Pereira;
 - 22 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Alda Martins;
 - 23 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Gabriel M. Bria;
 - 24 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Manuel Manu;
 - 25 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Edu Seran Atok;
 - 26 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Felix Femandes;
 - 27 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Bertharindus Kali;
 - 28 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Anggela Bete;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Amol Berek;
- 30 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yoseph F.X. Un;
- 31 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls an. Albertjemi Bere;
- 32 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ari Sihasale;
- 33 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Gaudensius Nahak;
- 34 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Bemadus Seran;
- 35 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Stefanus Boisala.Pr.

3 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok masyarakat T.A

2009 yang terdiri dari :

- 1 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Emanuel Bele;
- 2 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Bambang Kusnianto;
- 3 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Markus J. Mau;
- 4 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yohanes Quido Benusu;
- 5 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Lasarus Neslaka;
- 6 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Benediktus Manek;
- 7 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Johannes Kally;
- 8 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yustinus Mali Bau;
- 9 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Matemus S. Luan;
- 10 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal an. Achmad Atubel.

4 Potongan cek asli bantuan sosial tahun 2009 pada Bank Rakyat Indonesia Cab.

Atambua terdiri dari :

4.1	Cek No.	CEF 573478	An.	Panitia HUT Paroki diterima oleh Benediktus Nahak, Spd, 2.500.000,00;
4.2	Cek No.	CEF 574235	An.	Turnamen Bola Foli diterima oleh Joni Martins, 10.000.000,00;
4.3	Cek No.	CEF 574452	An.	Paroki Wemasa diterima oleh Rm. Paulus Luan, Pr, 5.000.000,00;
4.4	Cek No.	CEF 575178	An.	Mahasiswa Belu Kefa diterima oleh Markus J. Comelis, 3.500.000,00;
4.5	Cek No.	CEG 931863	An.	Ketua Panitia diterima oleh Drs. Blasius Seran, 5.000.000,00;
4.6	Cek No.	CEG 931862	An.	Paroki St. Maria Betun diterima oleh Rm. Alfons Leki, Pr, 10.000.000,00;
4.7	Cek No.	CEG 931867	An.	Paroki St. Mikael Webora diterima oleh Rm. Agustinus Nabu, Pr, 5.000.000,00;
4.8	Cek No.	CEG 931582	An.	FOSMAB diterima oleh Marius A Loe Mela. 2.000.000,00;
4.9	Cek No.	CEG 931570	An.	Ketua MUI diterima oleh Kaliman B. Lamarobak, 5.000.000,00;
4.10	Cek No.	CEF 575525	An.	Brimob Kompi A. Belu diterima oleh Yan Tumpho, 5.000.000,00;
4.11	Cek No.	CEG 931552	An.	PPL Desa Bakiruk diterima oleh Maksimus Jehani, 5.000.000,00;

Hal. 31 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.12	Cek No.	CEG 932201	An.	DEKOPINDA Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J Mau 10.000.000,00;
4.13	Cek No.	CEG 932553	An.	Suku Maluli Fahi diterima oleh Andreas Berek, 5.000.000,00;
4.14	Cek No.	CEG 932531	An.	Pembangunan Masjid Al - Qadar Wehali diterima oleh H.Aminudin, 10.000.000,00;
4.15	Cek No.	CEG 932418	An.	Bantuan Keuangan untuk Frater CDD diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
4.16	Cek No.	CEG 932526	An.	Bantuan Suku Srigatal Berioo diterima oleh Josef Kay 2.500.000,00;
4.17	Cek No.	CEG 932417	An.	Panitia Rehab Kapela Oetfo diterima oleh P.Petrus A. Rusae 5.000.000,00;
4.18	Cek No.	CEG 932570	An.	Ketua KKKS diterima oleh Drs.Vinsen B. Loe, 5.000.000,00;
4.19	Cek No.	CEG 932930	An.	Gereja Protestan Aitaman diterima oleh Charles Tloen 2.500.000,00;
4.20	Cek No.	CEG 932949	An.	Dinas Perindag Kabupaten Belu diterima oleh Dan Y. Bria. 33.200.000,00;
4.21	Cek No.	CEG 933700	An.	HMB Kefa diterima oleh Rovinus N. Molo, 2.500.000,00;
4.22	Cek No.	CEG 933690	An.	Brimob Kompi A diterima oleh Lazarus Neslaka, 5.000.000,00;
4.23	Cek No.	CEG 931553	An.	Felis Fernandez Anggota Masyarakat Tidak Mampu diterima oleh Felis Fernandez. 10.000.000,00;
4.24	Cek No.	CEF 573328	An.	Ignasius U. Leki' Masyarakat Tidak Mampu diterima oleh Ignasius Ulu Lek, 15.000.000,00;
4.25	Cek No.	CEG 934713	An.	Hibah Pimpro Penerimaan CPNSD TA'09 diterima oleh Drs. Joseph F. X. Un, 105.000.000,00;
4.26	Cek No.	CEG 934736	An.	Gaudensius Nahak diterima oleh Gaudensius Nahak, 2.000.000,00;
4.27	Cek No.	CEG 935012	An.	Bernadus Seran Keluarga tidak Mampu diterima oleh Lukas Klau, 2.500.000,00;
4.28	Cek No.	CEG 935016	An.	Rm. Stefanus Boisala diterima oleh Rm. Staf. Boisala, Pr, 5.000.000,00;
4.29	Cek No.	CEG 933177	An.	Panitia Camp Pria Sejati Atambua diterima oleh Bambang K, S.I.K, 5.000.000,00;
4.30	Cek No.	CEG 933632	An.	PMKRI Cab. Atambua diterima oleh Yohanes O.Banusu, 2.500.000,00;
4.31	Cek No.	CEG 934644	An.	Kompi Brimob diterima oleh Lazarus Neslaka, 2.000.000,00;
4.32	Cek No.	CEG 933699	An.	Perisai Diri Kabupaten Belu diterima oleh Benediktus Manek, 25.000.000,00;
4.33	Cek No.	CEG 933711	An.	Pramuka Kabupaten Belu diterima oleh Johanes Kally, 20.000.000,00;
4.34	Cek No.	CEG 934737	An.	PMKRI diterima oleh Yustinus Mali Bau, 3.500.000,00;
4.35	Cek No.	CEG 934734	An.	FOSMAB diterima oleh Maternus. S. Luan, 2.500.000,00;
4.36	Cek No.	CEF 574482	An.	DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL diterima oleh J.Bere, 10.000.000,00;
4.37	Cek No.	CEG 935116	An.	Yayasan Budaya Tetun diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
4.38	Cek No.	CEG 932931	An.	Gereja Ebenheser diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
4.39	Cek No.	CEG 933183	An.	Suku Sonaf Mesit Kusa diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
4.40	Cek No.	CEG 934702	An.	Anggota Masyarakat - Ari Sihasale diterima oleh J. Bere, 25.000.000.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Potongan cek asli bantuan sosial tahun 2009 pada Bank Nusa Tenggara Timur Cab. Atambua terdiri dari:				
5.1	Cek No.	BP 183073334esr rszasdddfdd xd	An.	Bel. Bantuan Sosial kepada Masyarakat diterima oleh Drs. Daniel Asa, 15.400.000,00;
5.2	Cek No.	BP 183085	An.	Ketua Panitia Persit HUT KCK diterima Oleh Ny. Candra, 5.000.000,00;
5.3	Cek No.	BP 183082	An.	Ketua Persit Candra Kirana Kabupaten Belu diterima oleh Ny. Alimuddin, 5.000.000,00;
5.4	Cek No.	BP 183100	An.	Himpunan Mahasiswa Belu-Kefamenanu diterima oleh Martina A. Nahak, 2.000.000,00;
5.5	Cek No.	BP 184809	An.	Kabid Bina SD / TK diterima oleh Dorkas. R. Kaho, 2.300.000,00;
5.6	Cek No.	BP 183148	An.	Dewan Stasi Wekmutis diterima oleh Kandrianus Taek, 5.000.000,00;
5.7	Cek No.	BP 183135	An.	Wisudawan S1 PGSD UT diterima oleh Makrina L. Mali dkk, 10.000.000,00;
5.8	Cek No.	BP 183139	An.	Para Frater CDD diterima oleh Fr. Igideo Dos Santos, 5.000.000,00;
5.9	Cek No.	BP 183141	An.	OMK Katedral Atbua diterima oleh Felix. Uli Keis, 5.000.000,00;
5.10	Cek No.	BP 183175	An.	Panitia Muscab Pramuka Kabupaten Belu diterima oleh Johannes Kally, 10.000.000,00;
5.11	Cek No.	BP 183167	An.	Lingk. Bunda Beriman Toro diterima oleh Fabianus Lehang, 2.000.000,00;
5.12	Cek No.	BP 183617	An.	Balthasar Manek Kelompok Usaha diterima oleh Balthasar Manek, 7.500.000,00;
5.13	Cek No.	BP 183601	An.	Kelurahan Usaha Vulkanisir Ban diterima oleh Filipus Wake, 6.000.000,00;
5.14	Cek No.	BP 183726	An.	Keuskupan Atambua diterima oleh Mgr. Domi Saku, Pr, 72.630.000,00;
5.15	Cek No.	BP 183912	An.	FOSMAB CUP diterima oleh Norberto Y. K. Mali, 5.000.000,00;
5.16	Cek No.	BP 184192	An.	Mahasiswa Belu Unimor diterima oleh Richard Fahiberek, 2.000.000,00;
5.17	Cek No.	BP 184225	An.	Sekretaris Panitia Kusta Dekenat Malaka diterima oleh Yohanes Tahu, 5.000.000,00;
5.18	Cek No.	BP 184224	An.	DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL diterima oleh Reno Handoko, 5.000.000,00;
5.19	Cek No.	BP 184655	An.	PELNAP diterima oleh Aplonia Mataheni, 2.500.000,00;
5.20	Cek No.	BP 184522	An.	TK St. Anggela-perlombaan paduan suara anak diterima oleh Sr. Anselmia Gego, OsuL 10.000.000,00;
5.21	Cek No.	BP 184749	An.	Lingkungan St., Gabriel Tekuneno diterima oleh P. Th. Nahak, 2.500.000,00;
5.22	Cek No.	BP 194225	An.	Hut 40 SDK Lakfer diterima oleh Guido Meo, 5.000.000,00;
5.23	Cek No.	BP 183126	An.	Dinas Pendidikan diterima oleh Drs. Zakarias Nahak, 8.500.000,00;
5.24	Cek No.	BP 184810	An.	Tk. Pembina Atambua diterima oleh Maria Goreti Bou, 4.500.000,00;
5.25	Cek No.	BP 184950	An.	Paroki Umanen diterima oleh Yosef S. Seran, 4.000.000,00;
5.26	Cek No.	BP 184750	An.	Pemuda Berdikari Kei Berdao diterima oleh Yosep T. Bai, 10.000.000,00;

Hal. 33 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.27	Cek No.	BP 184970	An.	Yeremias Seran Muti diterima "oleh Yeremias Seran Muti, 5.000.000,00;
5.28	Cek No.	BP 225154	An.	Ikatan Guru TK Belu diterima oleh Maria Goreti Bou, 7.500.000,00;
5.29	Cek No.	BP 225548	An.	Dominggos Bere diterima oleh Domiggus B, 5.000.000,00
5.30	Cek No.	BP 226147	An.	Pembangunan Kapel Foholulik diterima oleh Martinus Mali, 10.000.000,00;
5.31	Cek No.	BP 226226	An.	Susteran CIJ Haliwen diterima oleh Sr Macrina Cij, 5.000.000,00;
5.32	Cek No.	BP 226233	An.	Yayasan Ariantha Bhakti diterima oleh Sr. Helena Iskandar, 5.000.000,00;
5.33	Cek No.	BP 226969	An.	PDT. Jerry Mumu, STH diterima oleh Jerry Mumu, 2.500.000,00;
5.34	Cek No.	BP 226970	An.	HUT- RI Ke 64 Organisasi Kemasyarakatan diterima oleh Ferdnyandus Rame, S.IP, M.SI, 200.000.000,00;
5.35	Cek No.	BP 194355	An.	Kelompok Ternak Beikiruk diterima oleh Arnol Klau, 6.000.000,00;
5.36	Cek No.	BP 184922	An.	Kapolres Belu diterima oleh Filomena Bere, 10.000.000,00;
5.37	Cek No.	BP 226682	An.	KKR Pemuda Oe Kumene diterima oleh Yonathan Duka, 2.500.000,00;
5.38	Cek No.	BP 252887	An.	Dekopinda Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J. Mau, 10.000.000,00;
5.39	Cek No.	BP 194793	An.	DPP Paroki Wekmutis diterima oleh Paulinus Halek, 5.000.000,00;
5.40	Cek No.	BP 253344	An.	Sekretaris Mudika Kamanasa diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
5.41	Cek No.	BP 254101	An.	Pemuda Ansor Kabupaten Belu diterima Oleh Suwarto, 5.000.000,00;
5.42	Cek No.	BP 183062	An.	Y. Bernando Seran & E. Makaraek diterima oleh Yohanes Bemando, 60.000.000,00;
5.43	Cek No.	BP 183168	An.	Hendrika Lon - Anggota Masyarakat diterima oleh Hendrika Lon, 1.000.000,00;
5.44	Cek No.	BP 183941	An.	Anggota Masyarakat Kurang Mampu diterima oleh Yoseph Berek, 2.000.000,00;
5.45	Cek No.	BP 184030	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Thersiana Dini, 2.500.000,00;
5.46	Cek No.	IP 183891	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Petrws Bere Loe, 2.000.000,00;
5.47	Cek No.	BP 184008	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Erents Moruk, 5.000.000,00;
5.48	Cek No.	BP 184181	An.	Falix Y. Mau foux diterima oleh Yos Mau foux. 2,500.000,00;
5.49	Cek No.	BP 225177	An.	Arnoldus Klau Berek-Masyarakat tidak mampu diterima oleh A. Klau Berek, 5.000.000,00;
5.50	Cek No.	BP 225396	An.	Anggota Masyarakat Kristina Mutik diterima oleh Kristina Mutik, 5.000.000,00;
5.51	Cek No.	BP 225595	An.	Yosep B. Lopez diterima oleh Y. B. Lopez, 2.500.000,00;
5.52	Cek No.	BP 225594	An.	Martinus Seran diterima oleh Martinus Seran, 2.600.000,00;
5.53	Cek No.	BP 225711	An.	Wempy Uskono Anggota Masyarakat diterima oleh Wempy Uskono, 5.000.000,00;
5.54	Cek No.	BP 226206	An.	Joanico Moniz diterima oleh Johnio M., 5.000.000,00;
5.55	Cek No.	BP 184798	An.	Blasius Nahak diterima oleh Blasius Nahak, 2.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.56	Cek No.	BP 184502	An.	Anggota Masyarakat Adelia Luruk diterima oleh Adelia Luruk, 2.500.000,00;
5.57	Cek No.	BP 225174	An.	Benedikta M.S. Lopez diterima oleh Benedikta M.S. Lopez, 600.000,00;
5.58	Cek No.	BP 225214	An.	Antonio Pereira diterima oleh Antonio Pereira, 3.500.000,00;
5.59	Cek No.	BP 225328	An.	Aida Marthins - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Alda Marthins, 1.500.000,00;
5.60	Cek No.	BP 225504	An.	Gabriel M. Bria diterima oleh Penina F. Lewanmeru, 2.500.000,00;
5.61	Cek No.	BP 225547	An.	Manuel Manu - Bantuan Sosial diterima oleh Manuel Manu, 5.000.000,00;
5.62	Cek No.	BP 226935	An.	Bertharidus Kali diterima oleh Bertarindu Kali, 2.500.000,00;
5.36	Cek No.	BP 184922	An.	Kapolres Belu diterima oleh Filomena Bere, 10.000.000,00;
5.37	Cek No.	BP 226682	An.	KKR Pemuda Oe Kumene diterima oleh Yonathan Duka, 2.500.000,00;
5.38	Cek No.	BP 252887	An.	Dekopinda Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J. Mau, 10.000.000,00;
5.39	Cek No.	BP 194793	An.	DPP Paroki Wekmutis diterima oleh Paulinus Halek, 5.000.000,00;
5.40	Cek No.	BP 253344	An.	Sekretaris Mudika Kamanasa diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
5.41	Cek No.	BP 254101	An.	Pemuda Ansor Kabupaten Belu diterima oleh Suwanto, 5.000.000,00;
5.42	Cek No.	BP 183062	An.	Y. Bernando Seran & E. Makaraek diterima oleh Yohanes Bemando, 60.000.000,00;
5.43	Cek No.	BP 183168	An.	Hendrika Lon - Anggota Masyarakat diterima oleh Hendrika Lon, 1.000.000,00;
5.44	Cek No.	BP 183941	An.	Anggota Masyarakat Kurang Mampu diterima oleh Yoseph Berek, 2.000.000,00;
5.45	Cek No.	BP 184030	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Thersiana Dini, 2.500.000,00;
5.46	Cek No.	IP 183891	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Petrus Bere Loe, 2.000.000,00;
5.47	Cek No.	BP 184008	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Erents Moruk, 5.000.000,00;
5.48	Cek No.	BP 184181	An.	Felix Y. Mau fook diterima oleh Felix Yos Mau fook, 2.500.000,00;
5.49	Cek No.	BP 225177	An.	Arnoldus Klau Berek-Masyarakat tidak mampu diterima oleh A. Klau Berek, 5.000.000,00;
5.50	Cek No.	BP 225396	An.	Anggota Masyarakat Kristina Mutik diterima oleh Kristina Mutik, 5.000.000,00;
5.51	Cek No.	BP 225595	An.	Yosep B. Lopez diterima oleh Y. B. Lopez, 2.500.000,00;
5.52	Cek No.	BP 225594	An.	Martinus Seran diterima oleh Martinus Seran, 2.600.000,00;
5.53	Cek No.	BP 225711	An.	Wempy Uskono Anggota Masyarakat diterima oleh Wempy Uskono, 5.000.000,00;
5.54	Cek No.	BP 226206	An.	Joanico Moniz diterima oleh Johnio M., 5.000.000,00;
5.55	Cek No.	BP 184798	An.	Blasius Nahak diterima oleh Blasius Nahak, 2.000.000,00;
5.56	Cek No.	BP 184502	An.	Anggota Masyarakat Adelia Luruk diterima oleh Adelia Luruk, 2.500.000,00;
5.57	Cek No.	BP 225174	An.	Benedikta M.S. Lopez diterima oleh Benedikta M.S. Lopez, 600.000,00;

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.58	Cek No.	BP 225214	An.	Antonio Pereira diterima oleh Antonio Pereira, 3.500.000,00;
5.59	Cek No.	BP 225328	An.	Aida Marthins - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Alda Marthins, 1.500.000,00;
5.60	Cek No.	BP 225504	An.	Gabriel M. Bria diterima oleh Penina F. Lewanmeru, 2.500.000,00;
5.61	Cek No.	BP 225547	An.	Manuel Manu - Bantuan Sosial diterima oleh Manuel Manu, 5.000.000,00;
5.62	Cek No.	BP 226935	An.	Bertharidus Kali diterima oleh Bertarindu Kali, 2.500.000,00;
5.63	Cek No.	BP 254096	An.	Arnol Berek - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Arnol Berek 5.000.000,00;
5.64	Cek No.	BP 306035	An.	Alberth Jemi Bere diterima oleh Albertus J. Bere, 10.000.000,00;
5.65	Cek No.	BP 226521	An.	Emanuel Bele diterima oleh Emanuel Bele, 6.000.000,00;
5.66	Cek No.	BP 252232	An.	Masjid Al-Hijad - Betun diterima oleh Achmad Attubel, 10.000.000,00;
5.67	Cek No.	BP 225725	An.	Edu Seran Atok diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.68	Cek No.	BP 184193	An.	Pemuda Serikat Boy diterima oleh J. Bere, 800.000,00;
5.69	Cek No.	BP 184049	An.	Paskah Oikumene diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.70	Cek No.	BP 226205	An.	Ketua Kelompok Avam Merpati diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.71	Cek-No.	BP 225716	An.	Romel Manalu - Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.72	Cek No.	BP 225550	An.	Regina Wunda - Panitia Peresmian Paroki diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.73	Cek No.	BP 225481	An.	DANDIM 1605 "Belu HUT KODAM diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.74	Cek No.	BP 225549	An.	H.Taufik Hana diterima oleh J. Bere, 7.500.000,00;
5.75	Cek No.	BP 194041	An.	Kapolres Belu diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.76	Cek No.	BP 194404	An.	Pemuda Katolik Cabang Belu diterima oleh J. Bere, 6.000.000,00;
5.77	Cek No.	BP 194390	An.	FKPPI Bantuan Organisasi Kemasyarakatan diterima oleh X Bere, 2.500.000,00;
5.78	Cek No.	BP 226515	An.	Sabulbul Dato diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.79	Cek No.	BP 194040	An.	Panitia Paguyuban Doa St. Petrus diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.80	Cek No.	BP 225146	An.	E. Firminus Oes Bantuan Sosial diterima oleh J. Bere, 1.500.000 ;
5.81	Cek No.	BP 253900	An.	Anggela Bete diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.82	Cek No.	BP 252241	An.	Panitia Pentabisan Imam Baru Keuskupan Atambua diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.83	Cek No.	BP 253557	An.	Dinas Perindag diterima oleh J. Bere, 14.000.000,00;
5.84	Cek No.	BP 184215	An.	Lansia Jompo Mal Barat diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.85	Cek No.	BP 183118	An.	INKAI Kabupaten Belu diterima oleh J. Bere, 35.000.000,00;
5.86	Cek No.	BP 182970	An.	Polres Belu diterima oleh J. Bere, 32.500.000,00;
5.87	Cek No.	BP 182950	An.	Brimob Kompi A. Belu diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.88	Cek No.	BP 182949	An.	Sub Detasemen Polisi Militer diterima oleh J. Bere, 2.450.000,00;
5.89	Cek No.	BP 182951	An.	DANYON 744 SBY diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.90	Cek No.	BP 182948	An.	Kodim 1605 Belu diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.91	Cek No.	BP 183717	An.	Kelompok Usaha Moris Foun diterima oleh J. Bere,



				15.000.000,00;
5.92	Cek No.	BP 183171	An.	Dekenat Belu Utara diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.93	Cek No.	BP 184940	An.	Mudika Stasi Wehedan diterima oleh J. Bere, 2.000.000,00;
5.94	Cek No.	BP 306253	An.	Komandan Satgas 744 diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.95	Cek No.	BP 306255	An.	L. Kristoforus Ngay Jurnalistik Televisi Siswa SMKN diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.96	Cek No.	BP 306254	An.	Mubes Timor Barat Simon Sasi diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.97	Cek No.	BP 184649	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Maria Goreti Bete, 5.000.000,00;
5.98	Cek No.	BP 183940	An.	Anggota Masyarakat kurang mampu diterima oleh Yolince Klau, 5.000.000,00;
5.99	Cek No.	BP 183136	An.	Jamaat Wilayah Bokong diterima oleh Marsel Mesak, 2.000.000,00;
5.100	Cek No.	BP 253340	An.	Panitia Penataran Manasik Haji - 09 diterima oleh Suaidah, 10.000.000.00.

6 satu (1) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Atambua yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman, Nomor Rekening 00000267-01-000112-30-0 atas nama PKD Dana DAU Umum BUD Bag. Keuangan Pemda Belu;

7 satu (1) bundel Rekening Koran Bank NTT Cabang Atambua yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) halaman, Nomor Rekening 00301.04.000029-0 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Belu.

8 satu (1) Bundel asli surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada para Bupati / Walikota Se-NTT Nomor : UP.013.1/1/488/PP/2009 tanggal 16 November 2009, perihal dana sharing seleksi CPNSD Tahun anggaran 2009;

9 satu (1) Bundel asli Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Belu Kepada Bupati Belu Nomor : BKPP.808/709/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Dana ;

10 satu (1) Lembar asli Slip setoran Dana 105.000. 000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Bendahara Badan Kpegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu kepada Panitia CPNSD tahun anggaran 2009 melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan Nomor Rekening : 001.02.02.025325-0 tanggal 15 Desember 2009 ;

11 satu (1) buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu tahun Anggaran 2009;

12 satu (1) eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 satuan Kerja Sekretariat Daerah (bagian keuangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 satu (1) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 Organisasi Sekretariat Daerah (bagian keuangan);

14 Tujuh (7) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dari 7 (tujuh) Penerima Bantuan Sosial, yaitu :

- Komandan Kodim 1606 Belu senilai Rp15.000.000,00 untuk Dana PAM Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2009 ;
- Maria Goreti Bou senilai Rp7.500.000,00 untuk mengikuti Acara Gelar Peragaan Busana Modifikasi (fashion show) dalam rangka ulang tahun GOPTKI yang ke- 52 di Kupang;
- Drs. M.J. Mau, senilai Rp10.000.000,00 untuk membiayai kegiatan Dekopinda;
- Benediktus Nahak, senilai Rp2.500.000,00 untuk membiayai kegiatan dalam rangka memeriahkan Pesta Paroki Roh Kudus Halilulik yang Ke-86;
- Drs. Kase Yohanes, senilai Rp10.000.000,00 untuk kegiatan pelepasan jamaah haji Kabupaten Belu;
- Mgr. Dominikus Saku, Pr, senilai Rp72.630.000,00 untuk empat (4) kegiatan Keuskupan Atambua;
- Ferdinandus Rame, senilai Rp200.000.000,00 untuk kegiatan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-64;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 19/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 21 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE dan Terdakwa II JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE dan Terdakwa II JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE dan Terdakwa II JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, JANTJE TAEK, S.E., M.M. alias JANTJE dan Terdakwa II JOHANIS BERE, A.Md. alias JHONY masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 6 Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan T.A 2009 yang terdiri dari:
 - 1 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Samuel P. Hehakaya;
 - 2 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
 - 3 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Amal Tarigan, SH;
 - 4 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Doni Adipradana, S.IK;
 - 5 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Guki Ginting;
 - 6 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Asa;
 - 7 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ny. Chandra;
 - 8 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ny. Samuel P.Hehakaya;
 - 9 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, an. Pius Seran;
 - 10 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Martina A. Nahak;
 - 11 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Zakarias Nahak;
 - 12 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yustus Beli;
 - 13 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Kandrianus Taek;
 - 14 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Makrina L. Mali;
 - 15 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;
 - 16 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Felix Ulu Keis;

Hal. 39 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Johannes Kally;
- 18 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Rm. Agustinus Berek.Pr,
- 19 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Fabianus Lehang;
- 20 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Balthasar Manek;
- 21 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Filipus Wake;
- 22 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS. Froccsa dan Disposisi an. Yohanes Asten;
- 23 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Prooosai dan Disposisi an. Mgr. Donrwiikus Saku;
- 24 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Norberto Y.K. Mali;
- 25 SP2D-LS. SPM-LS. SPP-LS dan Disposisi an. Pdt Dr. Nicolas J. Woly;
- 26 SP2D-LS, SPM-LS. SPP-LS. Proposal dan Disposisi an. Richard F. Berek;
- 27 SP2D-LS, SPM-LS. SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Melkiance Kasiman;
- 28 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Sr. Maria Goreti, SSPS;
- 29 SP2D-U, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
- 30 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yohanes Tahu;
- 31 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Aplonia Maheni;
- 32 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Sr. Anselmia Gego, Osu;
- 33 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS dan Proposal an. Paulus Theo Nahak;
- 34 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Drs. Zakarias Nahak;
- 35 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Maria Goreti Bou;
- 36 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Sugeng Kurniaji;
- 37 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Anselmus Fahik;
- 38 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yosef S. Seran;
- 39 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi ari. Bene Nahak;
- 40 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS an. Yoseph T. Bai;
- 41 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yeremias Seran Muti;
- 42 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Maria Goreti Bou;
- 43 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. J. Hotman Hutahaen ;
- 44 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Dominggus Bere;
- 45 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS an. Joni Martins;
- 46 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Regina Wunda;
- 47 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. H. Taufik Ham;
- 48 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yunianto;
- 49 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Romel Manalu;
- 50 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Fransiska Bete;
- 51 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Rm. Paulus Luan, Pr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Markus J. Cornelis;
- 53 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Martinus Mali;
- 54 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Makrina, CM;
- 55 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sr. Helena B. Iskandar;
- 56 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Camilus A. Mau;
- 57 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Pdt. Jerry Mumu;
- 58 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ferdinandus Rame;
- 59 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Arnol Klau;
- 60 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Sugeng Kurniaji;
- 61 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Yoris Giri, Pr;
- 62 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Blasius Seran;
- 63 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Alfonsius Leki, Pr;
- 64 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Agustinus Nabu, Pr;
- 65 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Guido Meo;
- 66 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Marius A.I. Mela;
- 67 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Kaliman B. Lamarobak;
- 68 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Pius Seran;
- 69 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. A. Yan Tumpao ;
- 70 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Maximus Jehani;
- 71 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yonathan Duka;
- 72 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ch. Karmel Betang;
- 73 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Markus J. Mau;
- 74 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. P. Kornelis Dosi;
- 75 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Andreas Berek;
- 76 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. H. Aminudin;
- 77 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Paulinus Halek;
- 78 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;
- 79 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yoseph Koy;
- 80 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. P. Petrus Rusae, SVD;
- 81 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Vinsensius B. ' Loe;
- 82 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Charles Tloen;
- 83 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Zakarias Jelabing;
- 84 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Anselmus Un Abon;
- 85 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Kase Yohanes;
- 86 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Fr. Igidio Dos Santos;

Hal. 41 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Yos Bria;
- 88 SP2D-LS. SPM-LS. SPP-LS. Proposal dan Disposisi an. Drs. Daniel Yos Bria;
- 89 SP2D-LS. SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Rofinus Nana Molo;
- 90 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Lazarus Neslaka;
- 91 SP2D-LS. SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Suwarto;
- 92 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS an. Yunianto;
- 93 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Simon Sasi;
- 94 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. L. Kristoforus Ngay;
- 95 SP2D-LS, SPM-LS. SPP-LS an. Paulinus J. Asa;
- 2 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Anggota masyarakat T.A 2009 yang terdiri dari :
 - 1 SP2D-LS, SPM-LSr SPP-LS. Proposal dan Disposisi an. Yohanes BernandoSeran;
 - 2 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Hendrika Lon;
 - 3 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Seran Paulus;
 - 4 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yoseph Berek;
 - 5 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Theresia Dini;
 - 6 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Petrus Bere Loe;
 - 7 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Erenst Moruk;
 - 8 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Felix Y. Mau Fouk;
 - 9 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS. Proposal dan Disposisi an. Arnoldus Klau Berek;
 - 10 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Kristina Mutik;
 - 11 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Yoseph B. Lopez;
 - 12 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Martinus Seran;
 - 13 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Wempy Uskono;
 - 14 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Joanico Moniz;
 - 15 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Blasius Nahak;
 - 16 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Adelia Luruk;
 - 17 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Anngelinus Seran;
 - 18 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Ignasius U. Leki;
 - 19 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. E. Firminus Oes;
 - 20 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Benedikta M.S. Lopez;
 - 21 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Antonia Pereira;
 - 22 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Alda Martins;
 - 23 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Gabriel M. Bria;
 - 24 SP2D-LS, SPM-LS, SPP-LS, Proposal dan Disposisi an. Manuel Manu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Edu Seran Atok;
- 26 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Felix Femandes;
- 27 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Bertharindus Kali;
- 28 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Anggela Bete;
- 29 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Amol Berek;
- 30 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yoseph F.X. Un;
- 31 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls an. Albertjemi Bere;
- 32 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Ari Sihasale;
- 33 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Gaudensius Nahak;
- 34 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Bemadus Seran;
- 35 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Rm. Stefanus Boisala.Pr.

3 Dokumen Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok masyarakat T.A
2009 yang terdiri dari :

- 1 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Emanuel Bele;
- 2 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Bambang Kusnariato;
- 3 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Drs. Markus J. Mau;
- 4 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yohanes Quido Benusu;
- 5 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Lasarus Neslaka;
- 6 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Benediktus Manek;
- 7 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Johannes Kally;
- 8 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Yustinus Mali Bau;
- 9 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal dan Disposisi an. Matemus S. Luan;
- 10 SP2D-Ls, SPM-Ls, SPP-Ls, Proposal an. Achmad Atubel.

4 Potongan cek asli bantuan sosial tahun 2009 pada Bank Rakyat Indonesia Cab.
Atambua terdiri dari :

4.1	Cek No.	CEF 573478	An.	Panitia HUT Paroki diterima oleh Benediktus Nahak, Spd, 2.500.000,00;
4.2	Cek No.	CEF 574235	An.	Turnamen Bola Foli diterima oleh Joni Martins, 10.000.000,00;
4.3	Cek No.	CEF 574452	An.	Paroki Wemasa diterima oleh Rm. Paulus Luan, Pr, 5.000.000,00;
4.4	Cek No.	CEF 575178	An.	Mahasiswa Belu Kefa diterima oleh Markus J. Comelis, 3.500.000,00;
4.5	Cek No.	CEG 931863	An.	Ketua Panitia diterima oleh Drs. Blasius Seran, 5.000.000,00;
4.6	Cek No.	CEG 931862	An.	Paroki St. Maria Betun diterima oleh Rm. Alfons Leki, Pr, 10.000.000,00;
4.7	Cek No.	CEG 931867	An.	Paroki St. Mikael Webora diterima oleh Rm. Agustinus Nabu, Pr, 5.000.000,00;
4.8	Cek No.	CEG 931582	An.	FOSMAB diterima oleh Marius A Loe Mela. 2.000.000,00;

Hal. 43 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9	Cek No.	CEG 931570	An.	Ketua MUI diterima oleh Kaliman B. Lamarobak, 5.000.000,00;
4.10	Cek No.	CEF 575525	An.	Brimob Kompi A. Belu diterima oleh Yan Tumpho, 5.000.000,00;
4.11	Cek No.	CEG 931552	An.	PPL Desa Bakiruk diterima oleh Maksimus Jehani, 5.000.000,00;
4.12	Cek No.	CEG 932201	An.	DEKOPINDA Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J Mau 10.000.000,00;
4.13	Cek No.	CEG 932553	An.	Suku Maluli Fahi diterima oleh Andreas Berek, 5.000.000,00;
4.14	Cek No.	CEG 932531	An.	Pembangunan Masjid Al - Qadar Wehali diterima oleh H.Aminudin, 10.000.000,00;
4.15	Cek No.	CEG 932418	An.	Bantuan Keuangan untuk Frater CDD diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
4.16	Cek No.	CEG 932526	An.	Bantuan Suku Srigatal Berioo diterima oleh Josef Kay 2.500.000,00;
4.17	Cek No.	CEG 932417	An.	Panitia Rehab Kapela Oetfo diterima oleh P.Petrus A. Rusae 5.000.000,00;
4.18	Cek No.	CEG 932570	An.	Ketua KKKS diterima oleh Drs.Vinsen B. Loe, 5.000.000,00;
4.19	Cek No.	CEG 932930	An.	Gereja Protestan Aitaman diterima oleh Charles Tloen 2.500.000,00;
4.20	Cek No.	CEG 932949	An.	Dinas Perindag Kabupaten Belu diterima oleh Dan Y. Bria. 33.200.000,00;
4.21	Cek No.	CEG 933700	An.	HMB Kefa diterima oleh Rovinus N. Molo, 2.500.000,00;
4.22	Cek No.	CEG 933690	An.	Brimob Kompi A diterima oleh Lazarus Neslaka, 5.000.000,00;
4.23	Cek No.	CEG 931553	An.	Felis Fernandez Anggota Masyarakat Tidak Mampu diterima oleh Felis Fernandez. 10.000.000,00;
4.24	Cek No.	CEF 573328	An.	Ignasius U. Leki Masyarakat Tidak Mampu diterima oleh Ignasius Ulu Lek, 15.000.000,00;
4.25	Cek No.	CEG 934713	An.	Hibah Pimpro Penerimaan CPNSD TA'09 diterima oleh Drs. Joseph F. X. Un, 105.000.000,00;
4.26	Cek No.	CEG 934736	An.	Gaudensius Nahak diterima oleh Gaudensius Nahak, 2.000.000,00;
4.27	Cek No.	CEG 935012	An.	Bernadus Seran Keluarga tidak Mampu diterima oleh Lukas Klau, 2.500.000,00;
4.28	Cek No.	CEG 935016	An.	Rm. Stefanus Boisala diterima oleh Rm. Staf. Boisala, Pr, 5.000.000,00;
4.29	Cek No.	CEG 933177	An.	Panitia Camp Pria Sejati Atambua diterima oleh Bambang K, S.I.K, 5.000.000,00;
4.30	Cek No.	CEG 933632	An.	PMKRI Cab. Atambua diterima oleh Yohanes O.Banusu, 2.500.000,00;
4.31	Cek No.	CEG 934644	An.	Kompi Brimob diterima oleh Lazarus Neslaka, 2.000.000,00;
4.32	Cek No.	CEG 933699	An.	Perisai Diri Kabupaten Belu diterima oleh Benediktus Manek, 25.000.000,00;
4.33	Cek No.	CEG 933711	An.	Pramuka Kabupaten Belu diterima oleh Johanes Kally, 20.000.000,00;
4.34	Cek No.	CEG 934737	An.	PMKRI diterima oleh Yustinus Mali Bau, 3.500.000,00;
4.35	Cek No.	CEG 934734	An.	FOSMAB diterima oleh Maternus. S. Luan, 2.500.000,00;
4.36	Cek No.	CEF 574482	An.	DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL diterima oleh J.Bere, 10.000.000,00;
4.37	Cek No.	CEG 935116	An.	Yayasan Budaya Tetun diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.38	Cek No.	CEG 932931	An.	Gereja Ebenheser diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
4.39	Cek No.	CEG 933183	An.	Suku Sonaf Mesit Kusa diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
4.40	Cek No.	CEG 934702	An.	Anggota Masyarakat - Ari Sihasale diterima oleh J. Bere, 25.000.000.00.
5 Potongan cek asli bantuan sosial tahun 2009 pada Bank Nusa Tenggara Timur Cab. Atambua terdiri dari:				
5.1	Cek No.	BP 183073334esrrs zasdddfddxd	An.	Bel. Bantuan Sosial kepada Masyarakat diterima oleh Drs. Daniel Asa, 15.400.000,00;
5.2	Cek No.	BP 183085	An.	Ketua Panitia Persit HUT KCK diterima Oleh Ny. Candra, 5.000.000,00;
5.3	Cek No.	BP 183082	An.	Ketua Persit Candra Kirana Kabupaten Belu diterima oleh Ny. Alimuddin, 5.000.000,00;
5.4	Cek No.	BP 183100	An.	Himpunan Mahasiswa Belu-Kefamenanu diterima oleh Martina A. Nahak, 2.000.000,00;
5.5	Cek No.	BP 184809	An.	Kabid Bina SD / TK diterima oleh Dorkas. R. Kaho, 2.300.000,00;
5.6	Cek No.	BP 183148	An.	Dewan Stasi Wekmutis diterima oleh Kandrianus Taek, 5.000.000,00;
5.7	Cek No.	BP 183135	An.	Wisudawan S1 PGSD UT diterima oleh Makrina L. Mali dkk, 10.000.000,00;
5.8	Cek No.	BP 183139	An.	Para Frater CDD diterima oleh Fr. Igideo Dos Santos, 5.000.000,00;
5.9	Cek No.	BP 183141	An.	OMK Katedral Atbua diterima oleh Felix. Uli Keis, 5.000.000,00;
5.10	Cek No.	BP 183175	An.	Panitia Muscab Pramuka Kabupaten Belu diterima oleh Johanes Kally, 10.000.000,00;
5.11	Cek No.	BP 183167	An.	Lingk. Bunda Beriman Toro diterima oleh Fabianus Lehang, 2.000.000,00;
5.12	Cek No.	BP 183617	An.	Balthasar Manek Kelompok Usaha diterima oleh Balthasar Manek, 7.500.000.00,
5.13	Cek No.	BP 183601	An.	Kelurahan Usaha Vulkani sir Ban diterima oleh Filipus Wake, 6.000.000.00
5.14	Cek No.	BP 183726	An.	Keuskupan Atambua diterima oleh Mgr. Domi Saku, Pr, 72.630.000,00;
5.15	Cek No.	BP 183912	An.	FOSMAB CUP diterima oleh Norberto Y. K. Mali, 5.000.000,00;
5.16	Cek No.	BP 184192	An.	Mahasiswa Belu Unimor diterima oleh Richard Fahiberek, 2.000.000,00;
5.17	Cek No.	BP 184225	An.	Sekretaris Panitia Kusta Dekanat Malaka diterima oleh Yohanes Tahu, 5.000.000,00;
5.18	Cek No.	BP 184224	An.	DANSATGAS PAMTAS RI-RDTL diterima oleh Reno Handoko, 5.000.000,00;
5.19	Cek No.	BP 184655	An.	PELNAP diterima oleh Aplonia Matahena, 2.500.000,00;
5.20	Cek No.	BP 184522	An.	TK St. Anggela-perlombaan paduan suara anak diterima oleh Sr. Anselmia Gego, OsuL 10.000.000,00;
5.21	Cek No.	BP 184749	An.	Lingkungan St...Gabriel Tekuneno diterima oleh P. Th. Nahak, 2.500.000,00;
5.22	Cek No.	BP 194225	An.	Hut 40 SDK Lakfer diterima oleh Guido Meo, 5.000.000,00;
5.23	Cek No.	BP 183126	An.	Dinas Pendidikan diterima oleh Drs. Zakarias Nahak, 8.500.000,00;
5.24	Cek No.	BP 184810	An.	Tk. Pembina Atambua diterima oleh Maria Goreti Bou, 4.500.000.00

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.25	Cek No.	BP 184950	An.	Paroki Umanen diterima oleh Yosef S. Seran, 4.000.000,00;
5.26	Cek No.	BP 184750	An.	Pemuda Berdikari Kei.Berdao diterima oleh Yosep T. Bai, 10.000.000,00;
5.27	Cek No.	BP 184970	An.	Yeremias Seran Muti diterima "oleh Yeremias Seran Muti, 5.000.000,00;
5.28	Cek No.	BP 225154	An.	Ikatan Guru TK Belu diterima oleh Maria Goreti Bou, 7.500.000,00;
5.29	Cek No.	BP 225548	An.	Dominggos Bere diterima oleh Domiggus B, 5.000.000.00
5.30	Cek No.	BP 226147	An.	Pembangunan Kapel Foholulik diterima oleh Martinus Mali, 10.000.000,00;
5.31	Cek No.	BP 226226	An.	Susteran CIJ Haliwen diterima oleh Sr Macrina Cij, 5.000.000,00;
5.32	Cek No.	BP 226233	An.	Yayasan Ariantha Bhakti diterima oleh Sr. Helena Iskandar, 5.000.000,00;
5.33	Cek No.	BP 226969	An.	PDT. Jerry Mumu, STH diterima oleh Jerry Mumu, 2.500.000,00;
5.34	Cek No.	BP 226970	An.	HUT- RI Ke 64 Organisasi Kemasyarakatan diterima oleh Ferdandus Rame, S.IP, M.SI, 200.000.000,00;
5.35	Cek No.	BP 194355	An.	Kelompok Ternak Beikiruk diterima oleh Arnol Klau, 6.000.000,00;
5.36	Cek No.	BP 184922	An.	Kapolres Belu diterima oleh Filomena Bere, 10.000.000,00;
5.37	Cek No.	BP 226682	An.	KKR Pemuda Oe Kumene diterima oleh Yonathan Duka, 2.500.000,00;
5.38	Cek No.	BP 252887	An.	Dekopinda Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J. Mau, 10.000.000,00;
5.39	Cek No.	BP 194793	An.	DPP Paroki Wekmutis diterima oleh Paulinus Halek, 5.000.000,00;
5.40	Cek No.	BP 253344	An.	Sekretaris Mudika Kamanasa diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
5.41	Cek No.	BP 254101	An.	Pemuda Ansor Kabupaten Belu diterima Oleh Suwanto, 5.000.000,00;
5.42	Cek No.	BP 183062	An.	Y. Bernando Seran & E. Makaraek diterima oleh Yohanes Bemando, 60.000.000,00;
5.43	Cek No.	BP 183168	An.	Hendrika Lon - Anggota Masyarakat diterima oleh Hendrika Lon, 1.000.000,00;
5.44	Cek No.	BP 183941	An.	Anggota Masyarakat Kurang Mampu diterima oleh Yoseph Berek, 2.000.000,00;
5.45	Cek No.	BP 184030	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Thersiana Dini, 2.500.000,00;
5.46	Cek No.	IP 183891		Anggota Masyarakat diterima oleh Petrws Bere Loe, 2.000.000,00;
5.47	Cek No.	BP 184008	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Erents Moruk, 5.000.000,00;
5.48	Cek No.	BP 184181	An.	Falix Y. Mau fouk diterima oleh Yos Mau fouk. 2,500.000,00;
5.49	Cek No.	BP 225177	An.	Arnoldus Klau Berek-Masyarakat tidak mampu diterima oleh A. Klau Berek, 5.000.000,00;
5.50	Cek No.	BP 225396	An.	Anggota Masyarakat Kristina Mutik diterima oleh Kristina Mutik, 5.000.000,00;
5.51	Cek No.	BP 225595	An.	Yosep B. Lopez diterima oleh Y. B. Lopez, 2.500.000,00;
5.52	Cek No.	BP 225594	An.	Martinus Seran diterima oleh Martinus Seran, 2.600.000,00;
5.53	Cek No.	BP 225711	An.	Wempy Uskono Anggota Masyarakat diterima oleh Wempy Uskono, 5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.54	Cek No.	BP 226206	An.	Joanico Moniz diterima oleh Johnio M., 5.000.000,00;
5.55	Cek No.	BP 184798	An.	Blasius Nahak diterima oleh Blasius Nahak, 2.000.000,00;
5.56	Cek No.	BP 184502	An.	Anggota Masyarakat Adelia Luruk diterima oleh Adelia Luruk, 2.500.000,00;
5.57	Cek No.	BP 225174	An.	Benedikta M.S. Lopez diterima oleh Benedikta M.S. Lopez, 600.000,00;
5.58	Cek No.	BP 225214	An.	Antonio Pereira diterima oleh Antonio Pereira, 3.500.000,00;
5.59	Cek No.	BP 225328	An.	Aida Marthins - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Alda Marthins, 1.500.000,00;
5.60	Cek No.	BP 225504	An.	Gabriel M. Bria diterima oleh Penina F. Lewanmeru, 2.500.000,00;
5.61	Cek No.	BP 225547	An.	Manuel Manu - Bantuan Sosial diterima oleh Manuel Manu, 5.000.000,00;
5.62	Cek No.	BP 226935	An.	Bertharidus Kali diterima oleh Bertarindu Kali, 2.500.000,00;
5.36	Cek No.	BP 184922	An.	Kapolres Belu diterima oleh Filomena Bere, 10.000.000,00;
5.37	Cek No.	BP 226682	An.	KKR Pemuda Oe Kumene diterima oleh Yonathan Duka, 2.500.000,00;
5.38	Cek No.	BP 252887	An.	Dekopinda Kabupaten Belu diterima oleh Drs. M. J. Mau, 10.000.000,00;
5.39	Cek No.	BP 194793	An.	DPP Paroki Wekmutis diterima oleh Paulinus Halek, 5.000.000,00;
5.40	Cek No.	BP 253344	An.	Sekretaris Mudika Kamanasa diterima oleh Fr. Igido Dos Santos, 5.000.000,00;
5.41	Cek No.	BP 254101	An.	Pemuda Ansor Kabupaten Belu diterima Oleh Suwanto, 5.000.000,00;
5.42	Cek No.	BP 183062	An.	Y. Bernardo Seran & E. Makaraek diterima oleh Yohanes Bemando, 60.000.000,00;
5.43	Cek No.	BP 183168	An.	Hendrika Lon - Anggota Masyarakat diterima oleh Hendrika Lon, 1.000.000,00;
5.44	Cek No.	BP 183941	An.	Anggota Masyarakat Kurang Mampu diterima oleh Yoseph Berek, 2.000.000,00;
5.45	Cek No.	BP 184030	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Thersiana Dini, 2.500.000,00;
5.46	Cek No.	IP 183891	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Petrws Bere Loe, 2.000.000,00;
5.47	Cek No.	BP 184008	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Erents Moruk, 5.000.000,00;
5.48	Cek No.	BP 184181	An.	Felix Y. Mau fouk diterima oleh Felix Yos Mau fouk, 2.500.000,00;
5.49	Cek No.	BP 225177	An.	Arnoldus Klau Berek - Masyarakat tidak mampu diterima oleh A. Klau Berek, 5.000.000,00;
5.50	Cek No.	BP 225396	An.	Anggota Masyarakat Kristina Mutik diterima oleh Kristina Mutik, 5.000.000,00;
5.51	Cek No.	BP 225595	An.	Yosep B. Lopez diterima oleh Y. B. Lopez, 2.500.000,00;
5.52	Cek No.	BP 225594	An.	Martinus Seran diterima oleh Martinus Seran, 2.600.000,00;
5.53	Cek No.	BP 225711	An.	Wempy Uskono Anggota Masyarakat diterima oleh Wempy Uskono, 5.000.000,00;
5.54	Cek No.	BP 226206	An.	Joanico Moniz diterima oleh Johnio M., 5.000.000,00;
5.55	Cek No.	BP 184798	An.	Blasius Nahak diterima oleh Blasius Nahak, 2.000.000,00;

Hal. 47 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.56	Cek No.	BP 184502	An.	Anggota Masyarakat Adelia Luruk diterima oleh Adelia Luruk, 2.500.000,00;
5.57	Cek No.	BP 225174	An.	Benedikta M.S. Lopez diterima oleh Benedikta M.S. Lopez, 600.000,00;
5.58	Cek No.	BP 225214	An.	Antonio Pereira diterima oleh Antonio Pereira, 3.500.000,00;
5.59	Cek No.	BP 225328	An.	Aida Marthins - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Aida Marthins, 1.500.000,00;
5.60	Cek No.	BP 225504	An.	Gabriel M. Bria diterima oleh Penina F. Lewanmeru, 2.500.000,00;
5.61	Cek No.	BP 225547	An.	Manuel Manu - Bantuan Sosial diterima oleh Manuel Manu, 5.000.000,00;
5.62	Cek No.	BP 226935	An.	Bertharidus Kali diterima oleh Bertarindu Kali, 2.500.000,00;
5.63	Cek No.	BP 254096	An.	Arnol Berek - Masyarakat tidak mampu diterima oleh Arnol Berek 5.000.000,00;
5.64	Cek No.	BP 306035	An.	Alberth Jemi Bere diterima oleh Albertus J. Bere, 10.000.000,00;
5.65	Cek No.	BP 226521	An.	Emanuel Bele diterima oleh Emanuel Bele, 6.000.000,00;
5.66	Cek No.	BP 252232	An.	Masjid Al-Hijad - Betun diterima oleh Achmad Attubel, 10.000.000,00;
5.67	Cek No.	BP 225725	An.	Edu Seran Atok diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.68	Cek No.	BP 184193	An.	Pemuda Serikat Boy diterima oleh J. Bere, 800.000,00;
5.69	Cek No.	BP 184049	An.	Paskah Oikumene diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.70	Cek No.	BP 226205	An.	Ketua Kelompok Avam Merpati diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.71	Cek-No.	BP 225716	An.	Romel Manalu - Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.72	Cek No.	BP 225550	An.	Regina Wunda - Panitia Peresmian Paroki diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.73	Cek No.	BP 225481	An.	DANDIM 1605 "Belu HUT KODAM diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.74	Cek No.	BP 225549	An.	H.Taufik Hana diterima oleh J. Bere, 7.500.000,00;
5.75	Cek No.	BP 194041	An.	Kapolres Belu diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.76	Cek No.	BP 194404	An.	Pemuda Katolik Cabang Belu diterima oleh J. Bere, 6.000.000,00;
5.77	Cek No.	BP 194390	An.	FKPPI Bantuan Organisasi Kemasyarakatan diterima oleh X Bere, 2.500.000,00;
5.78	Cek No.	BP 226515	An.	Sabulbul Dato diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.79	Cek No.	BP 194040	An.	Panitia Paguyuban Doa St. Petrus diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.80	Cek No.	BP 225146	An.	E. Firminus Oes Bantuan Sosial diterima oleh J. Bere, 1.500.000 ;
5.81	Cek No.	BP 253900	An.	Anggela Bete diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.82	Cek No.	BP 252241	An.	Panitia Pentabisan Imam Baru Keuskupan Atambua diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.83	Cek No.	BP 253557	An.	Dinas Perindag diterima oleh J. Bere, 14.000.000,00;
5.84	Cek No.	BP 184215	An.	Lansia Jompo Mal Barat diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.85	Cek No.	BP 183118	An.	INKAI Kabupaten Belu diterima oleh J. Bere, 35.000.000,00;
5.86	Cek No.	BP 182970	An.	Polres Belu diterima oleh J. Bere, 32.500.000,00;
5.87	Cek No.	BP 182950	An.	Brimob Kompi A. Belu diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.88	Cek No.	BP 182949	An.	Sub Detasemen Polisi Militer diterima oleh J. Bere, 2.450.000,00;
5.89	Cek No.	BP 182951	An.	DANYON 744 SBY diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.90	Cek No.	BP 182948	An.	Kodim 1605 Belu diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.91	Cek No.	BP 183717	An.	Kelompok Usaha Moris Foun diterima oleh J. Bere, 15.000.000,00;
5.92	Cek No.	BP 183171	An.	Dekenat Belu Utara diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.93	Cek No.	BP 184940	An.	Mudika Stasi Wehedan diterima oleh J. Bere, 2.000.000,00;
5.94	Cek No.	BP 306253	An.	Komandan Satgas 744 diterima oleh J. Bere, 10.000.000,00;
5.95	Cek No.	BP 306255	An.	L. Kristoforus Ngay Jurnalistik Televisi Siswa SMKN diterima oleh J. Bere, 2.500.000,00;
5.96	Cek No.	BP 306254	An.	Mubes Timor Barat Simon Sasi diterima oleh J. Bere, 5.000.000,00;
5.97	Cek No.	BP 184649	An.	Anggota Masyarakat diterima oleh Maria Goreti Bete, 5.000.000,00;
5.98	Cek No.	BP 183940	An.	Anggota Masyarakat kurang mampu diterima oleh Yolince Klau, 5.000.000,00;
5.99	Cek No.	BP 183136	An.	Jamaat Wilayah Bokong diterima oleh Marsel Mesak, 2.000.000,00;
5.100	Cek No.	BP 253340	An.	Panitia Penataran Manasik Haji - 09 diterima oleh Suaidah, 10.000.000.00.

- 6 satu (1) bundel Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Atambua yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman, Nomor Rekening 00000267-01-000112-30-0 atas nama PKD Dana DAU Umum BUD Bag. Keuangan Pemda Belu;
- 7 satu (1) bundel Rekening Koran Bank NTT Cabang Atambua yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) halaman, Nomor Rekening 00301.04.000029-0 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Belu.
- 8 satu (1) Bundel asli surat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada para Bupati / Walikota Se-NTT Nomor : UP.013.1/1/488/PP/2009 tanggal 16 November 2009, perihal dana sharing seleksi CPNSD Tahun anggaran 2009;
- 9 satu (1) Bundel asli Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Belu Kepada Bupati Belu Nomor : BKPP.808/709/XI/2009 tanggal 25 November 2009 perihal Permohonan Dana ;
- 10 satu (1) Lembar asli Slip setoran Dana 105.000. 000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Bendahara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu kepada Panitia CPNSD tahun anggaran 2009 melalui Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan Nomor Rekening : 001.02.02.025325-0 tanggal 15 Desember 2009 ;

Hal. 49 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 satu (1) buku asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belu tahun Anggaran 2009;
- 12 satu (1) eksemplar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 satuan Kerja Sekretariat Daerah (bagian keuangan);
- 13 satu (1) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2009 Organisasi Sekretariat Daerah (bagian keuangan);
- 14 Tujuh (7) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dari 7 (tujuh) Penerima Bantuan Sosial, yaitu:
 - Komandan Kodim 1606 Belu senilai Rp15.000.000,00 untuk Dana PAM Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2009 ;
 - Maria Goreti Bou senilai Rp7.500.000,00 untuk mengikuti Acara Gelar Peragaan Busana Modifikasi (fashion show) dalam rangka ulang tahun GOPTKI yang ke- 52 di Kupang;
 - Drs. M.J. Mau, senilai Rp10.000.000,00 untuk membiayai kegiatan Dekopinda;
 - Benediktus Nahak, senilai Rp2.500.000,00 untuk membiayai kegiatan dalam rangka memeriahkan Pesta Paroki Roh Kudus Halilulik yang Ke-86;
 - Drs. Kase Yohanes, senilai Rp10.000.000,00 untuk kegiatan pelepasan jamaah haji Kabupaten Belu;
 - Mgr. Dominikus Saku, Pr, senilai Rp72.630.000,00 untuk empat (4) kegiatan Keuskupan Atambua;
 - Ferdinandus Rame, senilai Rp200.000.000,00 untuk kegiatan dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-64;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebani Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 23/PID.SUS/2013/PT.K. tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Oktober 2013, Nomor : 19/Pid.Sus/2013/ PN.Kpg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/PID.SUS/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Atambua dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE dan JOHANIS BERE, A.Md., alias JHONY tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor 06/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2015/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1) Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Hal. 51 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 422 K/PID. SUS/2014 tanggal 14 Mei 2014 telah berkekuatan tetap dan isinya berupa pemidanaan terhadap Para Terdakwa, maka para Pemohon PK selaku para Terpidananya dapat mengajukan permintaan PK ini dan selanjutnya dapat disebut para Pemohon PK;

3 Bahwa para Pemohon PK masing-masing adalah:

- Jantje Taek, SE. M.M. alias Jantje; lahir di Haiituku pada tanggal 09 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, tinggal di Jalan Bandara Haiiwen RT. 001 RW. 01 Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu - NTT, agama Katolik, pekerjaan PNS (selaku Bendahara Umum Daerah / Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009), selaku Terpidana I dan selanjutnya disebut Pemohon PK I.

- Johanis Bere, A.Md., alias Jhony, lahir di Atambua pada tanggal 04 Juni 1969, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, tinggal di Lingkungan Sukabiren RT. 002 RW. 01 Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu - NTT, agama Katolik, pekerjaan PNS (selaku Bendahara Belanja Bantuan Keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009), selaku Terpidana II dan selanjutnya disebut Pemohon PK II.

4 Bahwa salah satu alasan pengajuan PK sesuai KUHAP Pasal 263 Ayat (2) c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5 Bahwa kekhilafan atau kekeliruan tersebut ialah Hakim tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya,

6 Bahwa peraturan yang tidak diterapkan Hakim tersebut adalah peraturan yang khusus, yang secara hierarkis dan sistematis sebagai berikut:

- UUD 1945 Pasal 23E Ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

- UU Keuangan Negara No. 17/2003 Pasal 35 Setiap bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada BPK dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya serta ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara;

- UU Perbendaharaan Negara No. 1/2004 Pasal 52 Pengenaan ganti kerugian Negara/ daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK dan ketentuan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengenaan ganti kerugian Negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara;

- UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No. 15/2004 Pasal 22 BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/ barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kas/ barang dalam persediaan yang merugikan keuangan Negara/ daerah dan BPK akan menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian Negara/ daerah terhadap bendahara setelah berkonsultasi dengan pemerintah;
- Peraturan BPK No. 3/2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara:
 - Pasal 1 Ayat (1) Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara/ daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/ daerah;
 - Pasal (1) Ayat (3) "Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Pasal 12 Untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara yang meliputi nilai kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara berdasarkan (dengan lampiran):
 - a surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c register penutupan buku kas/barang;
 - d surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;

Hal. 53 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;

i surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau Pengadilan;

7 Bahwa unsur-unsur utama dari hirarki dan sistematika peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

- Bendahara adalah setiap orang atau badan yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara/ daerah;

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM :

- Setiap bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK serta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya dan tindakan hukum BPK terhadap bendahara bersifat final dan memiliki hak mendahului serta berkekuatan hukum sita eksekutorial;

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PROSEDUR PERHITUNGANNYA:

- Kerugian keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan atau barang-barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang ditetapkan oleh BPK meliputi nilai kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung jawab, setelah melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara berdasarkan:
 - a surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c register penutupan buku kas/barang;
 - d surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung-jawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan,
 - f fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - h berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan



8 Bahwa selain peraturan khusus tersebut, adapun peraturan umum yang tidak diterapkan Hakim, yaitu: KUHP Pasal 51 Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana; Ayat (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya;

9 Bahwa tidak diterapkan peraturan perundang-undangan yang khusus maupun yang umum tersebut sangat jelas dan nyata dari pertimbangan putusan yang telah berkekuatan tetap yakni:

PERTIMBANGAN HAKIM ANGGOTA I DAN ANGGOTA II :

(Putusan Halaman 175-176)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang memberikan dana Bansos kepada penerima adalah Terdakwa II Johanis Bere, dan pada saat Terdakwa II memberikan dana Bansos kepada penerima tersebut, Terdakwa II tidak memberitahukan kepada penerima untuk memper-tanggungjawabkan penggunaan dana Bansos.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan BPK RI No. 05c/LHP- LKPD/ XII.KUP/ 2010 Tanggal 06 Mei 2010, terdapat temuan dalam pengelolaan dana Bansos di Kabupaten Belu, antara lain pertanggung-jawaban untuk belanja daerah pada Bantuan Sosial belum tertib dan terbukanya peluang penyalahgunaan dana Bantuan Sosial, karena tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos belum dibuat ketentuan yang baku dalam peraturan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 133 Ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena penyaluran dana Bansos tidak tertib pertanggungjawabannya, maka penyaluran dan penggunaan dana Bansos di Setda Kabupaten Belu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, potensi kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp636.224.348,00 dikurangi Rp96.200.000,00 sama dengan Rp540.024,348,00

Hal. 55 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara" pada dakwaan subsidair ini telah terbukti.

PERTIMBANGAN HAKIM KETUA MAJELIS :

(Putusan hlm. 191 - 197)

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Ketua Majelis melihat, bahwa Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009 berasal dari APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009, yaitu sebesar Rp1.250.000.000,00 selain untuk partai politik, yaitu bantuan sosial kepada masyarakat dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di Setda Kabupaten Belu, mekanismenya adalah:

- Pemohon bantuan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Belu melalui Sekda, jika disetujui untuk dibantu, pada proposal tersebut Bupati memberikan disposisi "setuju untuk dibantu" dengan menyebutkan besaran uang yang disetujui.
- Proposal yang telah didisposisi tersebut diteruskan kepada Sekda (Saksi Drs. Ati Hendrikus), kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan (Terdakwa I) untuk diproses pencairan uangnya dari Kas Daerah. Setelah Terdakwa I menerima proposal yang telah didisposisi oleh Bupati, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II (Johanis Bere) sebagai Bendahara Bantuan Keuangan untuk menindaklanjuti dengan memberikan disposisi yang berbunyi "Tindak lanjuti sesuai dengan petunjuk Bupati".
- Selanjutnya Terdakwa II sebagai Bendahara Belanja Bantuan Keuangan menyiapkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-Ls).
- SPP-Ls tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- SPM yang telah ditandatangani Terdakwa I diserahkan kepada Kasubag Perbendaharaan (Saksi Nunik Widi Wahyuni, SE).
- Kasubag Perbendaharaan (Saksi Nunik) kemudian membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah diparaf oleh Saksi Nunik, SP2D tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk ditandatangani.
- SP2D yang telah ditandatangani oleh Terdakwa I, selanjutnya diserahkan kepada Pembantu Bendahara Umum Daerah (Saksi Essau Sino) untuk menerbitkan cek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian cek tersebut diambil oleh Terdakwa II atas perintah Terdakwa I untuk dilakukan pencairan di bank yang ditunjuk (Bank BRI/ Bank NTT), lalu uangnya diserahkan oleh Terdakwa ada yang dalam bentuk uang tunai dan ada pula yang berupa cek kepada penerima dana bantuan sosial, sehingga Terdakwa II menandatangani tanda terima cek sebanyak 35 kali, sedangkan seharusnya yang menandatangani tanda terima cek adalah penerima bantuan dan yang menerima SP2D adalah penerima bantuan, bukan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis melihat Negara tidak dirugikan, karena yang mengajukan permintaan bantuan dana diproses sesuai pos-pos yang ada yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belu TA 2009, kepentingan umum terlayani, dan Terdakwa I dan II tidak mendapat untung.

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban terhadap penyaluran Bantuan Sosial, sesuai ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Jadi, di sini bukan kepada Para Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan (Terdakwa I) dan sebagai Bendahara Bantuan Keuangan (Terdakwa II).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Jantje Taek, S.E., M.M., dan Terdakwa II Johanis Bere, A.Md., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tetapi bukan merupakan pidana.

KEBERATAN PARA PEMOHON PK :

- Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, para Pemohon PK menyatakan keberatan, karena pertimbangan Hakim Anggota I dan II telah keluar dari tugas pokok dan fungsi para Pemohon PK selaku bendahara untuk membayarkan sesuai perintah dari pihak yang berwenang menyerahkan, pihak mana dalam hal ini adalah Bupati Belu atas nama saksi Drs. Joachim Lopez dengan perintah yang sangat jelas dan nyata sebagaimana pertimbangan Hakim Ketua Majelis bahwa "Pemohon bantuan mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati Belu melalui Sekda, jika disetujui untuk dibantu, pada proposal tersebut Bupati memberikan disposisi "setuju untuk dibantu" dengan menyebutkan besaran uang yang disetujui. Proposal yang telah didisposisi

Hal. 57 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



tersebut diteruskan kepada Sekda (Saksi Drs. Ati Hendrikus), kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Keuangan (Terdakwa I) untuk diproses pencairan uangnya dari Kas Daerah. Setelah Terdakwa I menerima proposal yang telah didisposisi oleh Bupati, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II (Johanis Bere) sebagai Bendahara Bantuan Keuangan untuk menindaklanjuti dengan memberikan disposisi yang berbunyi "Tindak lanjut sesuai dengan petunjuk Bupati".

- Bahwa keberatan selanjutnya adalah tidak ada temuan BPK tentang adanya kekurangan kas dalam pengelolaan Dana Bansos pada Setda Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2009 oleh para Pemohon PK sebagaimana pertimbangan Hakim Majelis Anggota I dan II bahwa "Berdasarkan Laporan BPK RI Mo. 05c/LHP- LKPD/ XII. KUP/ 2010 Tanggal 06 Mei 2010, terdapat temuan dalam pengelolaan dana Bansos di Kabupaten Belu, antara lain pertanggungjawaban untuk belanja daerah pada Bantuan Sosial belum tertib dan terbukanya peluang penyalahgunaan dana Bantuan Sosial, karena tata cara pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos belum dibuat ketentuan yang baku dalam peraturan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 133 Ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006". Hal mana dipertegas oleh pertimbangan Hakim Ketua Majelis "Bahwa mengenai pertanggungjawaban terhadap penyaluran Bantuan Sosial, sesuai ketentuan Pasal 133 Ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Jadi, di sini bukan kepada Para Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan (Terdakwa I) dan sebagai Bendahara Bantuan Keuangan (Terdakwa II)" dan "Ketua Majelis melihat Negara tidak dirugikan, karena yang mengajukan permintaan bantuan dana diproses sesuai pos-pos yang ada yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belu TA 2009, "perbuatan Para Terdakwa benar terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana", oleh karena itu mohon bagi Yang Mulia Majelis Agung PK yang akan mengadili kembali perkara Para Terpidana ini berkenan mengadili kembali dengan membenarkan alasan Pemohon PK I dan II ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- 1 Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena



tidak ternyata ada kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 23/PID.SUS/2013/PT.K. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 422 K/PID.SUS/2014 karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Para Terdakwa dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan sosial tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku merupakan penyalahgunaan kewenangan;

2. Perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp636.224.348,00 (enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Perbuatan Para Terdakwa terbukti merupakan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana I : **JANTJE TAEK, S.E., M.M., alias JANTJE** dan Terpidana II : **JOHANIS BERE, A.Md., alias JHONY** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. Nomor 92 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, SH.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.,LL.M.
ttd SRI MURWAHYUNI, SH.,MH.	
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001